



P U T U S A N

Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Dharmadji
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 1 April 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Taman Surya A Blok S/5, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Provinsi DKI Jakarta.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Direktur Utama PT Vega Prima Insurindo)

Terdakwa Wahyu Dharmadji tidak dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa Wahyu Dharmadji ditahan dalam dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019

Terdakwa Wahyu Dharmadji ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019.
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019.

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Delyon S. Napitupulu, SH. dan Rolando Hutapea, SH. Advokat / Konsultan Hukum berdomisili di Jln Karyawan IV No. 132 Rt. 001, Rw.001, Karang Timur, Karang Tengah, Tangerang, Banten. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL tanggal 19 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL tanggal 28 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU DHARMADJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perasuransian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 76 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYU DHARMADJI** dengan pidana selama **01 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.**
3. Menyatakan terhadap Barang bukti berupa :
 1. Fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-281/KM.10/2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang Bekasi PT Asuransi Central Asia.
 2. 5 (lima) lembar *Quotation Slip Manne Hull* No : VPI/MH/052/III/12/QS.
 3. 1 (Satu) bundel Polis Asuransi *Manne Hull* nomor: 12-09-12-000010 tanggal 13 April 2013 dan 3 (tiga) lembar tagihan premi serta korespondensi email.
 4. 3 (tiga) lembar *Quotation Slip Manne Hull* tanggal 13 Maret 2012.
 5. 1 (satu) lembar tanda terima kuitansi premi tanggal 17 April 2012 dan 4 (empat) lembar kuitansi premi tanggal 13 April 2012, tanggal 29 Mei

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, tanggal 29 Juni 2012 dan 29 Juli 2012.

6. 1 (Satu) bundel Polis Asuransi *Manne Hull* nomor: 12-09-12-000008 tanggal 26 Maret 2012 . 4 (empat) lembar tagihan premi dan 4 (empat) lembar nota debet/kredit, serta korespondensi email.
7. Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.: 506/SK/DIR/Mgn/HRD--ACA/VII/15 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama WIWIEN DYASTUTIE
8. Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.:SK/DIR/M-ACA/83/X/03 tentang Mutasi Karyawan atas nama MERRY FARIDA.
9. Fotocopy legalisir Rekening Koran PT Asuransi Central Asia No. Rekening: 5780033888 Periode 31-10-13 S/D 30-11-13.
10. Fotocopy legalisir Rekening Koran PT Asuransi Central Asia No. Rekening: 5780033888 Periode 31-12-13 S/D 31-01-14.
11. Fotocopy legalisir Rekening Koran PT Asuransi Central Asia No. Rekening: 5780033888 Periode 28-02-14 S/D 31-03-14.
12. Fotocopy legalisir surat *confirmation of cover* No. : VPI-20 12-0477-COCMH/ACA tertanggal 26 Maret 2012 yang ditandatangani oleh WAHJU DHARMADJI.
13. Fotocopy legalisir *premium invoice* No: DN-VPI/MH/III/ 12/337/ ACA tertanggal 26 Maret 2012 senilai USD9,610.
14. Fotocopy legalisir *process documen* atas Premium invoice TB Leopard tanggal 3 April 2012, senilai USD9,610.
15. Fotocopy legalisir aplikasi transfer Bank Danamon No. B1784789 tanggal 12 April 2012 berita message "*Premi Asuransi TB Leopard periode 24/3/2012 s/d 24/3/2013*" senilai USD 9,610.-
16. Fotocopy legalisir pengeluaran uang (bukti voucher) PT Miki Shipping PU DNMS No.: 019 tanggal 12 April 2012, senilai USD9,647.01.
17. Fotocopy legalisir *confirmation of cover* No. : VPI-2012-479-COCMH/ACA tertanggal 29 Maret 2012 yang ditandatangani oleh WAHJU DHARMADJI.
18. Fotocopy legalisir *premium invoice* No: DN-VPI/MH/III/12/339/ACA tertanggal 29 Maret 2012, senilai USD19,762.00.
19. Fotocopy legalisir *process documen* atas Premium invoice BG Star Alliance02 tanggal 3 April 2012, senilai USD19,762.
20. Fotocopy legalisir aplikasi transfer Bank Danamon tanggal 11 April 2012 berita message "*Premi Asuransi BO. Star Alliance02 periode 29/3/2012 s/d 29/3/2013*", senilai USD19,762.

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy pengeluaran uang (bukti voucher) PT Miki Shipping PU DNMS
No.: 018 tanggal 11 April 2012, senilai USD19,811.70
22. Fotocopy legalisir Akta Notaris ERNA PRIYONO Nomor: 29 Tahun 2002
Tanggal 26 April 2002 perihal Akta Pendirian PT Vega Prima Insurindo.
23. Fotocopy legalisir Akta Notaris ERNA PRIYONO Nomor: 10 Tahun 2002
Tanggal 11 September 2002 perihal Risalah Rapat Umum Luar Biasa
Pemegang Saham Persero Terbatas PT Vega Prima Insurindo.
24. Fotocopy legalisir Akta Notaris ERNA PRIYONO Nomor: 5 Tahun 2003
Tanggal 17 Februari 2003 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Persero
Terbatas PT Vega Prima Insurindo.
25. Fotocopy legalisir Akta Notaris ERNA PRIYONO Nomor: 7 Tahun 2003
Tanggal 12 Maret 2003 perihal Risalah Rapat Umum Luar Biasa
Pemegang Saham Persero Terbatas PT Vega Prima Insurindo.
26. Fotocopy legalisir Akta Notaris ERNA PRIYONO Nomor: 9 Tahun 2003
Tanggal 21 April 2004 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Persero
Terbatas PT Vega Prima Insurindo.
27. Fotocopy legalisir Akta Notaris ERNA PRIYONO Nomor: 1 Tahun 2005
Tanggal 05 Desember 2005 perihal Pernyataan Keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Persero Terbatas PT Vega Prima
Insurindo.
28. Fotocopy legalisir Akta Notaris ERNA PRIYONO Nomor: 22 Tahun 2006
Tanggal 14 Juli 2006 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Persero Terbatas PT Vega Prima
Insurindo.
29. Fotocopy legalisir Akta Notaris ERNA PRIYONO Nomer: 23 Tahun 2006
Tanggal 14 Juli 2006 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Persero Terbatas PT Vega Prima
Insurindo.
30. Fotocopy legalisir Akta Notaris DRS SOEBIANTORO Nomor: 19 Tahun
2008 Tanggal 08 Agustus 2008 perihal Pernyataan Keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Persero Terbatas PT Vega Prima
Insurindo dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor: AHU-88260.AH.01.02 Tahun 2008 Tanggal
20 November 2008.
31. Fotocopy legalisir Akta Notaris DRS SOEBIANTORO Nomor: 29 Tahun
2008 Tanggal 11 Agustus 2008 perihal Jual Beli Saham.
32. Fotocopy legalisir Akta Notaris DRS SOEBIANTORO Nomor: 8 Tahun

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tanggal 11 Desember 2009 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Persero Terbatas PT Vega Prima Insurindo.

33. Fotocopy legalisir Akta Notaris MUTIARA HARTANTO Nomor: 39 Tahun 2014 Tanggal 31 Oktober 2014 perihal Risalah Rapat Persero Terbatas PT Vega Prima Insurindo.
34. Fotocopy legalisir Akta Notaris MUTIARA HARTANTO Nomor: 40 Tahun 2014 Tanggal 31 Oktober 2014 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT Vega Prima Insurindo".
35. Fotocopy legalisir Akta Notaris MUTIARA HARTANTO Nomor: 05 Tahun 2015 Tanggal 03 Maret 2015 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT Vega Prima Insurindo".
36. Fotocopy legalisir Akta Notaris MUTIARA HARTANTO Nomor: 08 Tahun 2018 Tanggal 05 September 2018 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Vega Prima Insurindo.
37. Fotocopy legalisir 12 (dua belas) lembar email PT Vega Prima Insurindo (yang terdiri dari email-email pada tanggal 12, 13, 16, 17, 24, 25, 26 Agustus 2016 dan tanggal 16, 23, 26, 30, September 2016).
38. Fotocopy legalisir Tanda Terima PT Vega Prima Insurindo No. 363/TT/2016 tertanggal 9 Januari 2017.
39. Fotocopy legalisir Proposal Quotation Slip (revised) Ref. No. VPI/MH/233/II/16/QS tertanggal 10 Agustus 2016 beserta List Data Kapal PT Tanito Harum.
40. Fotocopy legalisir Debit Note (Revised) No.: DN-VPI/MH/VIII/16/2107 tertanggal 11 Agustus 2016.
41. Fotocopy legalisir Cover Noted (Revised) Ref. No. VPI/MH/0119/VIII/16/CN tertanggal 16 Agustus 2016 beserta List Marine Hull PT Prima Armada Samudra.
42. Closing Instruction Ref. No. VPI/MH/0115/VIII/16/PS tertanggal 23 September 2016 beserta List Marine Hull PT Prima Armada Samudra.
43. Debit Note No. CBR-CB&H#DN2016-0011-VEGA & CBR-CB&H#2016-0011-CN tanggal 21 November 2016
44. Fotocopy legalisir 2 (dua) lembar komunikasi email PT Vega Prima Insurindo dengan PT Asuransi Central Asia (ACA).
45. Fotocopy legalisir Bukti Setoran BCA tanggal 29 November 2013 senilai Rp100.000.000,-; Bukti Setoran BCA tanggal 23 Januari 2014 senilai Rp50.000.000,-; Bukti Setoran BCA tanggal 24 Maret 2014 senilai

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,-

46. Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :KEP-050/KM.6/2003 tanggal 4 Februari 2003 tentang Pemberian Ijin Usaha di Bidang Pialang Asuransi Kepada PT Vega Prima Insurindo.

47. Fotocopy Surat CBR Asia Reinsurance Brokers, Inc tanggal 18 Agustus 2018 Re : Reinsurance Suport for PT. Prima Armada Samudra.

48. Fotocopy Laporan Transaksi pada Bank OCBC NISP berdasarkan nomor rekening 1423810006555 atas nama PT Vega Prima tanggal awal 01 Maret 2012 tanggal akhir 30 Juni 2012 mata uang USD.

49. Print out 6 (enam) lembar komunikasi email atas nama Mel Collard dengan Pihak PT Vega Prima Insurindo dan email lainnya (yang terdiri dari email-email pada tanggal 12, 16, 17, 24, Agustus 2016; dan 4 Januari 2017

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Wahyu Dharmadji tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal atau setidaknya menyatakan Terdakwa Wahyu Dharmadji telah melakukan Perbuatan yang didakwakan namun bukan merupakan tindak pidana ;
- Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari seluruh dakwaan ;
- Memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya ;
- Menyatakan barang bukti sebagaimana tersebut pada diktum dan atau terlampir pada surat tuntutan Penuntut Umum diserahkan kepada yang berhak ;
- Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkehendak lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak untuk seluruhnya Nota Pembelaan atau Pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa ;

2. Memutus sesuai dengan Surat Tuntutan kami

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa **Wahyu Dharmadji**, pada bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di kantor PT. Vega Prima Insurindo Di Jalan Kebun Jeruk Bisnis Park Blok D 1/10 Jalan Meruya Hilir No. 88 Kembangan, Jakarta Barat atau disuatu tempat yang berdaasrkan pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri jakarta selatan, **telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menggelapkan premi atau kontribusi.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2012, Terdakwa WAHYU DHARMADJI selaku Direktur Utama dari PT Vega Prima Insurindo yang merupakan perusahaan pialang asuransi menghubungi Sdr. Sukamto selaku Direktur PT Central Shipping dengan maksud untuk menawarkan jasa keperantaraan penutupan asuransi melalui perusahaan yang Terdakwa pimpin (PT Vega Prima Insurindo), saat itu Sdr. Sukamto tertarik dan bermaksud untuk mengasuransikan dua buah kapal sebagai obyek pertanggungan yakni kapal *BG Star Alliance 02* dengan nilai total pertanggungan USD2.400.000,- dan kapal *TB Leopard* dengan nilai total pertanggungan USD1.200.000,-, atas keinginan Sdr. Sukamto tersebut maka Terdakwa mengirimkan penawaran harga untuk pertanggungan kedua kapal tersebut guna dipelajari dan disesuaikan dengan kebutuhan PT Central Shipping dan atas penawaran tersebut, pihak PT Central Shipping menyetujuinya dan menunjuk PT Vega Prima Insurindo guna memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan obyek kapal/tug boat "*Leopard*" dan kapal/barge "*star alliance 02*" dari PT Central Shipping;

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada awal bulan Maret 2012, Terdakwa memerintahkan kepada Sdr. BUDI FRANS RIZALDI (Pegawai PT Vega Prima Insurindo) dan Sdr. AGUS HARIYADI WENTEN (selaku Manajer Klaim dan operasional PT Vega Prima Insurindo) untuk membuat *quotation slip* (penawaran) penutupan obyek pertanggungan milik PT Central Shipping tersebut kepada beberapa pihak perusahaan asuransi salah satunya kepada PT Asuransi Central Asia dan terhadap *quotation slip* (penawaran) tersebut PT Asuransi Central Asia Cabang Bekasi melakukan akseptasi (menilai risiko) dan menerima penawaran tersebut;
- Bahwa dengan diterimanya *quotation slip* (penawaran) dari PT Vega Prima Insurindo tersebut maka pihak PT Asuransi Central Asia Pusat melalui kantor Cabang Asuransi ACA Bekasi menerbitkan Polis Marine Hull atas kapal “*Leopard*” ke PT Vega Prima Insurindo atas nama PT Central Shipping sebagaimana permintaan dari PT Vega Prima Insurindo yakni Polis jenis *HULL & MACHINERY* nomor 12-09-12-000008 tertanggal 26 Maret 2012, dengan Tertanggung PT Central Shipping, periode 24 Maret 2012 s.d. 24 Maret 2013, obyek pertanggungan kapal/tug boat “*Leopard*”, total *sum insured* USD1,200,000.00 dan total Premi USD9,004.32; dan untuk kapal/Barge “*Star Alliance02*” pada tanggal 13 April 2012, PT Asuransi Central Asia Cabang Bekasi menerbitkan Polis jenis *HULL & MACHINERY* Nomor 12-09-12-000010 Tertanggal 13 April 2012, dengan Tertanggung PT Bank CIMB Niaga Tbk. QQ PT Central Shipping, periode 29 Maret 2012 s.d. 29 Maret 2013, obyek pertanggungan kapal/Barge “*Star Alliance02*”, total *sum insured* USD2,400,000.00 dan total Premi USD18,004.31.;
- Bahwa atas kedua polis asuransi tersebut maka pihak PT Asuransi Central Asia Cabang Bekasi menerbitkan tagihan Premi dan Debit Note yang disampaikan kepada Tertanggung (PT Central Shipping) melalui PT Vega Prima Insurindo (selaku Pialang Asuransi), yang mana dari masing-masing premi tersebut dapat dibayarkan tidak sekaligus atau dibayarkan sebanyak 4 kali pembayaran (cicil);
- Bahwa atas dasar polis dan premi yang dikeluarkan oleh PT Central Asia Cabang Bekasi tersebut maka Terdakwa memerintahkan Sdri. YULI BUDHI HARTATI (selaku Admin Keuangan PT Vega Prima Insurindo) membuat *Premium Invoice* yang ditujukan kepada PT

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Central Shipping yaitu: Premium Invoice (debit note) No. DN-VPI/MH/III/ 12/337/ACA Tertanggal 26 Maret 2012 sebesar USD9,610.00 untuk TB. (Tug Boat) *Leopard* yang ditujukan kepada PT Central Shipping yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Vega Prima Insurindo dan *Premium Invoice* (debit note) No. DN-VPI/MH/III/12/339/ACA Tertanggal 29 Maret 2011 (seharusnya 29 Maret 2012) sebesar USD19,762.00 untuk BG. (Barge) *Star Alliance 02* yang ditujukan kepada PT Bank CIMB Niaga qq PT Central Shipping yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Vega Prima Insurindo;

- Bahwa atas adanya *premium invoice* dari Terdakwa selaku Direktur Utama PT Vega Prima Insurindo tersebut maka pihak PT Central Shipping melakukan pembayaran yakni pada tanggal 11 April 2012, PT Central Shipping melalui PT Miki Shipping (perusahaan afiliasi dengan PT Central Shipping) membayar atas tagihan premi sesuai dengan *Premium Invoice* (debit note) No. DN-VPI/MH/III/12/339/ACA Tertanggal 29 Maret 2011 (seharusnya 29 Maret 2012) sebesar USD19,762.00 untuk BG. (Barge) *Star Alliance 02* melalui transfer antar Bank dari Bank Danamon rekening nomor 89000020 atas nama PT MIKI Shipping ke Rekening Bank OCBC NISP Cabang Plaza 5 Pondok Indah Jakarta Selatan nomor 423.8.1000.6555 atas nama PT Vega Prima Insurindo sebesar USD19,762.-. dan PT Vega Prima Insurindo menerima bukti transfer melalui *Faximile* dan keesokan harinya yakni pada tanggal 12 April 2012, pihak PT Central Shipping melalui PT Miki Shipping (perusahaan afiliasi dengan PT Central Shipping) juga melakukan pembayaran atas tagihan premi sesuai dengan *Premium Invoice* no.DN-VPI/MH/III/12/337/ACA melalui transfer antar Bank dari Bank Danamon rekening nomor 89000020 atas nama PT MIKI Shipping ke Rekening bank OCBC NISP Cabang Plaza 5 Pondok Indah Jakarta Selatan nomor 423.8.1000.6555 atas nama PT Vega Prima Insurindo sebesar sebesar USD9,610.-. dan PT Vega Prima Insurindo menerima bukti transfer melalui *Faximile*;
- Bahwa setelah PT Central Shipping membayar premi atas asuransi tersebut kepada PT Vega Prima Insurindo, Terdakwa tidak langsung melakukan pembayaran kembali kepada PT Asuransi Central Asia Cabang Bekasi padahal seharusnya uang tersebut dipergunakan untuk membayar premi asuransi kepada pihak PT Asuransi Central

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asia Cabang Bekasi, sehingga PT Asuransi Central Asia Cabang Bekasi melakukan penagihan kepada PT Vega Prima Insurindo agar segera melakukan pembayaran premi atas dua buah polis tersebut yaitu nomor 12-09-12-000008 tertanggal 26 Maret 2012 dan nomor 12-09-12-000010, tertanggal 13 April 2012, tetapi pihak PT Vega Prima Insurindo tetap tidak membayarkannya sehingga jatuh tempo periode pertanggungan polis tersebut.

- Bahwa oleh karena pihak PT Vega Prima Insurindo tidak juga membayar premi asuransi tersebut maka Sdr. WIWIEN DYASTUTIE (selaku Kepala Cabang ACA Bekasi), menyuruh Sdr. MERRY FARIDA (Pegawai Kantor Cabang ACA Bekasi) untuk mengecek kepada Tertanggung (klien) yakni PT Central Shipping terkait apakah atas premi kedua polis tersebut telah dibayarkan oleh PT Central Shipping. Ternyata PT Central Shipping (selaku tertanggung dan/atau pemegang Polis) telah melakukan pembayaran atas "*premi asuransi untuk BG Star Alliance 02 periode 29/3/2012 sd. 29/3/2013*" sebesar **USD19.762** dan pembayaran "*premi asuransi untuk kapal/tug boat "Leopard periode 24 Maret 2012 s.d. 24 Maret 2013*" sebesar **USD9,610.00**. yang diserahkan kepada PT Vega Prima Insurindo selaku pialang yang ditunjuk;
- Bahwa mengetahui PT Central Shipping telah membayar atas tagihan premi tersebut maka pihak Asuransi Central Asia Cabang Bekasi terus melakukan penagihan kepada pihak PT Vega Prima Insurindo baik melalui Sdri. YULLI BUDHI (selaku staf Bagian Keuangan PT Vega Prima Insurindo) maupun kepada Terdakwa dan atas tagihan tersebut barulah Terdakwa melakukan pembayaran dari sebagian premi asuransi atas kedua Polis tersebut secara bertahap (3 kali pembayaran) yakni pada tanggal 29 November 2013 sebesar Rp.100.000.000,-, tanggal 23 Januari 2014 sebesar Rp.50.000.000,- dan tanggal 20 Maret 2014 sebesar Rp.10.000.000,- sehingga total pembayaran sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang apabila dikonversikan dalam mata uang US dollar, maka hanya menjadi USD16,264.79 (dengan Kurs Rp9.837,00), sehingga masih tersisa tagihan yang belum dibayarkan sampai saat ini sebesar USD 5,245.77 (atau dengan kurs Rp14.500 maka kekurangan premi yang belum dibayarkan sekitar Rp.76.063.665,00);

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran seluruhnya atas premi tersebut kepada pihak PT Asuransi Central Asia Cabang Bekasi dikarenakan uang yang telah dibayarkan oleh pihak PT Central Shipping tersebut, Terdakwa pergunakan untuk kepentingan perusahaan milik Terdakwa sendiri bukan untuk pembayaran premi asuransi sehingga mengakibatkan pihak PT Central Shipping ataupun pihak PT Asuransi Central Asia Cabang Bekasi mengalami kerugian sekitar USD 5,245.77 (atau dengan kurs Rp14.500 maka kekurangan premi yang belum dibayarkan sekitar Rp.76.063.665,00).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Supriyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan.
 - Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa dalam tugas, Terdakwa adalah Direktur Utama dari PT.Vega Prima Insurindo (PT.VPI);
 - Bahwa saksi dalam ditugaskan pelaporan ini saksi sebagai Deputy Direktur Pengawasan Jasa Penunjang IKNB Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap analisis atas laporan keuangan dan laporan rutin yang melakukan pemeriksaan langsung serta melakukan pemantauan atas hasil pemeriksaan;
 - Bahwa dalam pemeriksaan ini, saksi sebagai koordinator tim pemeriksa;

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.Vega Prima Insurindo (PT.VPI) diperiksa oleh OJK, saksi melakukan pemeriksaan di PT.Vega Prima Insurindo (PT.VPI) sebagai tugas rutin dan dilapangan ditemukan indikasi-indikasi pelanggaran pidana;
- Bahwa kasus yang kami temukan adanya indikasi penggelapan premi asuransi yang dilakukan oleh PT. Vega Prima Insurindo atas Tertanggung PT. Central Shipping, yang kami lakukan beberapa sampling yang salah satunya adalah PT. Central Shipping ;
- Bahwa PT. Central Shipping sebagai Tertanggung pemilik kapal yang mengasuransikan kapalnya melalui PT.Vega Prima Insurindo (PT.VPI) dan penanggungnya adalah PT.Asuransi Central Asia (ACA), dalam perjalanannya yang saksi ketahui ada indikasi PT. Central Shipping ini sudah membayar premi melalui PT.Vega Prima Insurindo (PT.VPI);
- Bahwa PT.Vega Prima Insurindo (PT.VPI) adalah perusahaan pialang asuransi yang tugasnya adalah mewakili tertanggung untuk mencari penutupan asuransi bagi Tertanggung dan secara ketentuan PT.Vega Prima Insurindo (PT.VPI) diperbolehkan untuk menerima premi asuransi yang seharusnya langsung diteruskan kepada penanggungnya dalam hal ini PT.Asuransi Central Asia (ACA) ;
- Bahwa yang diasuransikan PT. Central Shipping melalui PT.Vega Prima Insurindo (PT.VPI) adalah ada 2 (dua) kapal yang diasuransikan yaitu kapal Leopard premi sebesar USD 9,003.32 dan kapal Star Alliance 02 premi sebesar USD 18,004.31;
- Bahwa itu adalah premi yang harus dibayar PT. Central Shipping kepada PT.Asuransi Central Asia (ACA) , PT.Vega Prima Insurindo (PT.VPI) adalah sebagai pialang yang bisa mengcollect premi tersebut untuk diteruskan kepada PT.Asuransi Central Asia (ACA);
- Bahwa berdasarkan dokumen pemeriksaan, PT. Asuransi Central Asia telah menerbitkan polis No. 12-09-12-000008 pada tanggal 26 Maret 2012 selama periode 1 (satu) tahun pada 24 Maret 2012 sampai 24 Maret 2013 dengan objek pertanggungan kapal/tug boat "Leopard". Nilai total pertanggungan USD1,200,000.00 dan total premi USD9,004,32;
- Bahwa berdasarkan dokumen pemeriksaan PT. Asuransi Central Asia telah menerbitkan polis No. 12-09-12-000010 pada tanggal 13 April 2012 selama periode 1 (satu) tahun 29 Maret 2012 sampai 29 Maret 2013 dengan objek pertanggungan kapal/tug boat "Star Alliance 02". Nilai total pertanggungan USD2,400,000.00 dan total premi USD18,004,31;

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahannya adalah PT. Central Shipping sebagai Tertanggung sudah membayar preminya melalui PT.Vega Prima Insurindo (PT.VPI) namun PT.Vega Prima Insurindo (PT.VPI) yang dalam hal ini Terdakwa adalah selaku Direktur Utama PT.Vega Prima Insurindo (PT.VPI) tidak meneruskan pembayaran preminya kepada PT. Asuransi Central Asia sebagai perusahaan asuransi sebagai penanggung;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini, saksi melakukan pemeriksaan dokumen kepada PT. Asuransi Central Asia yang seharusnya menerima pembayaran yaitu Kepala Cabang Ibu Wiwin Dyastutie dan pemeriksaan dokumen PT. Vega Prima Insurindo, kami cocokkan;
- Bahwa informasi dari Kepala Cabang Ibu Wiwin Dyastutie setelah dilakukan pemeriksaan, terkait pembayaran premi yang dibayarkan oleh PT. Central Shipping belum seluruhnya dibayarkan kepada PT. Asuransi Central Asia;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi dapat, PT. Central Shipping sebagai Tertanggung sudah membayar premi sebesar USD 19,762 kepada PT. Vega Prima Insurindo dalam hal ini Terdakwa selaku Direktur Utama yang belum seluruhnya disetorkan kepada PT. Asuransi Central Asia, terdapat kekurangan pembayaran sebesar USD 5,245.77;
- Bahwa dalam kontrak asuransi untuk premi boleh disepakati cicilan misalnya 4 kali bayar atau 5 kali bayar, tapi semuanya ada jatuh temponya karena menyangkut resiko yang dijamin oleh perusahaan asuransi, dalam hal ini belum seluruhnya diteruskan kepada PT. Asuransi Central Asia oleh Terdakwa sampai polis sudah jatuh tempo bulan Maret 2013 untuk keduanya;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pada bulan Februari 2017 kami melakukan sampling terhadap Pertanggungannya terutama PT. Central Shipping, dalam pemeriksaan kami menemukan pada PT. Vega Prima Insurindo hal ini Terdakwa selaku Direktur Utama salah satunya indikasinya PT. Central Shipping yang belum diteruskan preminya, hal ini juga diperkuat dengan pengaduan dari Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APARINDO) yang kami terima tahun 2018, memperkuat indikasi kami, adanya premi yang belum diteruskan kepada perusahaan asuransi yaitu PT. Asuransi Central Asia;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pada awal pada tahun 2017 dimana premi asuransinya PT. Central Shipping belum seluruhnya diteruskan oleh PT. Vega Prima Insurindo hal ini Terdakwa selaku Direktur Utama kepada

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Asuransi Central Asia , padahal jatuh tempo preminya pada akhir Juli 2013;

- Bahwa kemudian tindakan OJK terhadap PT. Vega Prima Insurindo atas hal tersebut dari hasil pemeriksaan OJK, OJK telah melakukan pembinaan-pembinaan kepada PT. Vega Prima Insurindo hal ini Terdakwa selaku Direktur Utama, OJK melakukan sanksi administratif pertama, sanksi kedua dan kemudian OJK melakukan penyidikan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan rutin pada tahun 2017 kepada salah satunya PT. Vega Prima Insurindo, prosedur pemeriksaan kami melakukan sampling atas penutupan-penutupan asuransi salah satunya PT Central Shipping, disini saksi menemukan indikasi-indikasi administrasi yang tidak beres, kemudian indikasi ini diperkuat adanya pengaduan dari Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APARINDO);
- Bahwa sebelum adanya pengaduan sebelumnya sudah ada laporan kepada saksi;
- Bahwa PT. Asuransi Central Asia melakukan penutupan asuransi jenis "Marine Hull" dengan objek pertanggungan 2 (dua) unit kapal milik PT. Central Shipping melalui PT. Vega Prima Insurindo selaku pialang asuransi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya pelunasan pembayaran premi yang dilakukan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Vega Prima Insurindo;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan terhadap PT. Vega Prima Insurindo melakukan pemeriksaan langsung pada bulan Februari 2017;
- Bahwa saksi melakukan sampling terhadap beberapa polis Tertanggung salah satunya adalah PT Central Shipping, dengan adanya indikasi-indikasi pidana ini kami melakukan koordinasi penyidikan di OJK;
- Bahwa Tim Pemeriksa kami dilapangan tidak cukup banyak mendapatkan bukti-bukti, dengan indikasi ini kami teruskan kepada Penyidik untuk dilakukan penyelidikan, untuk konfirmasi kepada Terdakwa selaku Direktur Utama kami lakukan baik dalam rapat exit meeting dalam rangka pencarian bukti-bukti pada saat pemeriksaan;
- Bahwa dalam prosedur pemeriksaan kami, tim pemeriksa melakukan pemeriksaan di lapangan dan di lapangan berkomunikasi dengan karyawan, Direksi PT Vega Prima Insurindo, exit meeting juga dilakukan, kami juga pernah memanggil Terdakwa selaku Direktur Utama PT Vega Prima Insurindo di kantor untuk konfirmasi hasil pemeriksaan;

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pialang asuransi sesuai ketentuan OJK yang terakhir, Pialang Asuransi diperbolehkan menahan premi sampai dengan maksimal 30 hari sejak premi diterima, setelah itu pialang asuransi wajib meneruskan pembayaran kepada Perusahaan Asuransi selaku Penanggung kecuali ada perjanjian khusus dengan Penanggung namun perjanjian itu juga tidak boleh lebih dari 30 hari;
- Bahwa ketika polis sudah terbit, resiko sudah berjalan adalah menjadi kewajiban Tertanggung dan pialang asuransi untuk meneruskan premi kepada Penanggung yaitu Perusahaan Asuransi;
- Bahwa seharusnya tanggung jawab pialang asuransi, ketika dia menerima premi dari Tertanggung, pialang asuransi wajib untuk meneruskan premi kepada Penanggung yaitu Perusahaan Asuransi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, PT. Vega Prima Insurindo melakukan penyimpangan diantaranya terbukti menahan premi yang diterima dari tertanggung melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja dan tidak menyerahkan kepada perusahaan asuransi;
- Bahwa berdasarkan pada Undang-undang No.40 pasal 76 dan premi sudah diterima pialang asuransi dan tidak diteruskan kepada perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Central Asia, artinya premi digelapkan oleh PT Vega Prima Insurindo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pelunasan pada saat pemeriksaan dan proses ini berjalan belum ada pelunasan, dan sampai saat ini saksi baru mengetahui adanya pelunasan premi;
- Bahwa tindakan saksi apabila mengetahui adanya pembayaran pelunasan yang saksi sudah ketahui, karena ini ada unsur pidana maka proses tetap dilanjutkan;
- Bahwa dalam pemeriksaan kami, dokumen-dokumen Pertanggung yang kami periksa dan diuji, mengindikasikan ada banyak pelanggaran-pelanggaran termasuk tata kelola penerimaan premi ini, sebenarnya dari sample-sample yang kami dapatkan hampir semuanya ada indikasi seperti ini, dari pemeriksaan dokumen yang disampaikan PT Vega Prima Insurindo, PT Vega Prima Insurindo tidak mampu menunjukkan bukti bahwa PT Vega Prima Insurindo sudah meneruskan premi ke Penanggung dalam hal ini PT Asuransi Central Asia;
- Bahwa dalam hal saksi melakukan tindakan pemeriksaan, tidak hanya PT Central Shipping saja kasusnya, ada juga kasus Tertanggung yang lain, ini murni pemeriksaan dari OJK kemudian indikasi ini ditindaklanjuti dengan

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyidikan;

- Bahwa ini adalah merupakan rentetan saksi dalam hal melakukan pemeriksaan rutin yang kami lakukan sehingga dalam pemeriksaan kami, ditemukan beberapa banyak hal kemudian tindakan yang dilakukan dari pengawasan yang telah dilakukan, Saksi pernah membuat sanksi peringatan pertama, kedua dan ketiga maupun sampai hari ini sanksi PKU kepada PT Vega Prima Insurindo dalam bentuk surat;
- Bahwa ini terkait perkara keseluruhan dari hasil pemeriksaan termasuk disitu ada sample PT Central Shipping yang banyak rekomendasi saksi untuk menyampaikan dokumen-dokumen tambahan karena tidak dipenuhi, sanksi-sanksi ini terus berjalan;
- Bahwa saksi menerbitkan sanksi peringatan pertama dan kedua pada tanggal 8 oktober 2017 dan ketiga pada tanggal 11 Desember 2018 dan yang PKU seingat saksi pada tahun 2018 juga;
- Bahwa peringatannya terkait apa, saksi tidak ingat dan saksi tidak membawa pada persidangan ini;
- Bahwa benar saksi adalah koordinator pemeriksaan dan departemen penyidikan itu terpisah dengan Departemen pengawasan kami dan itu di luar struktur organisasi kami dan bukan wewenang kami, untuk pelunasan premi yang dilakukan Terdakwa seperti yang dikatakan, saksi tidak diberitahu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan:

Tentang surat pelunasan sebenarnya Terdakwa ingin menyampaikan surat itu ke OJK, Namun ditolak oleh Penyidik OJK;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah melunasi premi yang belum dibayarkan dan Terdakwa akan menyerahkan surat keterangan pelunasan kepada Penyidik OJK, namun ditolak oleh Penyidik OJK dan mengatakan kita ketemu di Pengadilan, selanjutnya saksi menyatakan tidak tahu atas keterangan dari Terdakwa tentang pelunasan tersebut dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Wiwien Dyastutie**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kepala cabang PT. Asuransi Central Asia Cabang Bekasi (perusahaan yang bergerak di bidang asuransi) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-281/KM.10/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
- Bahwa hubungan PT. Asuransi Central Asia Cabang Bekasi dengan PT. Vega Prima Insurindo pada tanggal 13 Maret 2012 PT. Vega Prima Insurindo selaku pialang asuransi dari PT. Central Shipping dan PT. Bank CIMB Niaga memberikan penawaran dengan No.VPI/MH/052/III/12/QS dengan objek pertanggungan yaitu Kapal/tug boat "Leopard" dan Kapal/tug boat "Star Alliance 02" kepada PT. Asuransi Centar Asia Cabang Bekasi, kemudian PT Asuransi Central Asia akan melakukan akseptasi terhadap penawaran yang diajukan oleh PT. Vega Prima Insurindo, kemudian saksi selaku kepala cabang PT. Asuransi Central Asia Cabang Bekasi melakukan penutupan asuransi jenis "MARINE HULL" dengan objek pertanggungan yaitu 2 (dua) unit kapal milik PT. Central Shipping yaitu kapal/tug boat "Leopard" dan kapal/tug boat "Star Alliance", yang penutupan asuransi tersebut di atas melalui keperantaraan PT. Vega Prima Insurindo selaku Pialang Asuransi;
- Bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama PT Vega Prima Insurindo;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2012 diterbitkan polis jenis "HULL Machinery" No. 12-09-12-000008 dengan tertanggung PT. Central shipping dengan periode 1 (satu) tahun yaitu 24 Maret 2012 sampai 24 Maret 2013, dengan objek pertanggungan Kapal/tug boat "Leonard" dengan total pertanggungan sebesar USD 1,200,000.00 dan total Premi sebesar USD9,004.32, dengan nilai pembayaran transaksi sebagai berikut:
 - 1) Angsuran 1 sebesar USD2,250,00 pada tanggal 24 April 2012
 - 2) Angsuran 2 sebesar USD2,250,00 pada tanggal 24 Mei 2012
 - 3) Angsuran 3 sebesar USD2,250,00 pada tanggal 24 Juni 2012
 - 4) Angsuran 4 sebesar USD4,500,00 pada tanggal 24 Juli 2012
- Bahwa pada tanggal 13 April 2012 untuk polis No.12-09-12-000010 dengan periode 1 (satu) tahun yaitu 29 Maret 2012 sampai dengan 29 Maret 2013 serta objek pertanggungan yaitu kapal/tug boat " Star Alliance02" dengan total pertanggungan sebesar USD2,400,000.00 dan total premi sebesar USD18,004.31. dengan rincian nilai pembayaran sebagai berikut:
 - 1) Angsuran 1 USD4,500,00 pada tanggal 29 April 2012
 - 2) Angsuran 2 USD4,500,00 pada tanggal 29 Mei 2012

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Angsuran 3 USD4,500,00 pada tanggal 29 Juni 2012
- 4) Angsuran 4 USD4,500,00 pada tanggal 29 Juli 2012
- Bahwa uang premi atas asuransi 2 kapal yaitu Kapal/tug boat "Leonard" dan kapal kapal/tug boat " Star Alliance02" dibayar sebagian oleh Terdakwa artinya belum seluruhnya dibayar oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Vega Prima Insurindo sampai jatuh tempo asuransi, dimana jatuh tempo untuk premi polis jenis "HULL Machinery" No. 12-09-12-000008 dengan tertanggung PT. Central shipping dengan periode 1 (satu) tahun yaitu 24 Maret 2012 sampai 24 Maret 2013, dengan objek pertanggungan Kapal/tug boat "Leonard" dan jatuh tempo untuk premi polis No.12-09-12-000010 dengan periode 1 (satu) tahun yaitu 29 Maret 2012 sampai dengan 29 Maret 2013 serta objek pertanggungan yaitu kapal/tug boat " Star Alliance 02;
- Bahwa sekitar periode tahun 2012 sampai 2013 PT. Asuransi Central Asia Cabang Bekasi, telah melakukan penagihan kepada Tertanggung dalam hal untuk melakukan pembayaran atas 2 (dua) buah polis yaitu No. 12-09-12-000008 tertanggal 26 Maret 2012 dan No.12-09-12-000010 tertanggal 13 April 2012. Namun atas penagihan tersebut tidak adanya pembayaran dari pihak Tertanggung sehingga jatuh tempo periode pertanggungan polis tersebut;
- Bahwa sekitar periode tahun 2013 sampai 2014 telah dilakukan penagihan kepada Tertanggung sebesar USD21,510.56. Untuk objek pertanggungan Kapal/tug boat "Leopard" sebesar USD5,906.25 serta untuk objek pertanggungan Kapal/tug boat "Star Alliance02" sebesar USD15,604.31.
- Bahwa Tertanggung telah melakukan pembayaran sebagian atas premi asuransi kedua polis tersebut dengan Nomor.12-09-12-000008 yang dibayarkan pada tanggal 26 Maret 2012 dan Nomor 12-09-12-000010 yang dibayarkan pada tanggal 13 April 2012 dengan total pembayaran sebesar USD16, 264.79. dengan transaksi sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 29 November 2013 transaksi sebesar Rp. 100.000.000,00 kepada PT. Asuransi Central asia
 - 2) Pada tanggal 23 Januari 2014 transaksi sebesar Rp.50.000.000,00 kepada PT. Asuransi Central Asia
 - 3) Pada tanggal 20 Maret 2014 transaksi sebesar Rp. 10.000.000,00 kepada PT. Asuransi Central Asia

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sisa tagihan yang belum dibayarkan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Vega Prima Insurindo (pialang asuransi) sebesar USD 5,245.77,;

- Bahwa PT Asuransi Central Asia Cabang Bekasi tidak menerima pembayaran premi sesuai dengan jatuh tempo yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa yaitu 24 Juli 2012 dan 29 Juli 2012 padahal Saksi mengetahui bahwa PT Central Shipping telah membayarkan premi asuransi kepada Terdakwa melalui bukti transfer hal itu saksi ketahui setelah saksi selaku kepala cabang PT Asuransi Central Asia Cabang Bekasi melalui Tim untuk mencari informasi kepada PT Central Shipping dan PT Asuransi Central Asia Cabang Bekasi meminta bukti pembayarannya melalui faximile;
- Bahwa atas tunggakan premi tersebut saksi melakukan tagihan terus kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT Vega Prima Insurindo;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Asuransi Central Asia terhadap tunggakan premi yang dilakukan Terdakwa selaku Direktur Utama PT Vega Prima Insurindo tersebut, PT Asuransi Central Asia yang menanggung resiko karena ada reasuransikan lagi yang harus membayar fee yang harus dibayarkan diawal;
- Bahwa saksi pernah ketemu sekali dengan Terdakwa dan pernah menagih dengan karena tidak dibayar-bayar kami menagih mengadakan meeting dengan Terdakwa untuk mendapatkan kepastian kapan premi akan dilunasi ke PT Asuransi Central Asia, dan Terdakwa hanya menjanjikan;
- Bahwa saat ini akhirnya **sisa tagihan premi yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sebesar USD 5,245.77, tersebut sudah dibayar lunas oleh Terdakwa**, hal tersebut saksi mendapat informasi dari kantor pusat bahwa Terdakwa pada akhirnya membayarkan seluruh tunggakan premi tersebut pada tanggal 16 Januari 2019 sehingga Terdakwa tidak ada lagi tunggakan pembayaran dan ada bukti bayarnya;
- Bahwa ketentuan dalam pembayaran premi, ketika polis terbit pembayaran premi dalam waktu 30 hari harus dilunasi, untuk dalam hal ini belum dibayarkan;
- Bahwa dalam polis ini polis jenis "HULL Machinery" No. 12-09-12-000008 dengan tertanggung PT. Central shipping dengan periode 1 (satu) tahun yaitu 24 Maret 2012 sampai 24 Maret 2013, dengan objek pertanggungan Kapal/tug boat "Leonard" dengan total pertanggungan sebesar USD

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,200,000.00 dan total Premi sebesar USD9,004.32, dengan nilai pembayaran transaksi sebagai berikut :

- 1) Angsuran 1 sebesar USD2,250,00 pada tanggal 24 April 2012
- 2) Angsuran 2 sebesar USD2,250,00 pada tanggal 24 Mei 2012
- 3) Angsuran 3 sebesar USD2,250,00 pada tanggal 24 Juni 2012
- 4) Angsuran 4 sebesar USD4,500,00 pada tanggal 24 Juli 2012

untuk polis No.12-09-12-000010 dengan periode 1 (satu) tahun yaitu 29 Maret 2012 sampai dengan 29 Maret 2013 serta objek pertanggungan yaitu kapal/tug boat “ Star Alliance 02” dengan total pertanggungan sebesar USD2,400,000.00 dan total premi sebesar USD18,004.31. dengan rincian nilai pembayaran sebagai berikut :

- 1) Angsuran 1 USD4,500,00 pada tanggal 29 April 2012
 - 2) Angsuran 2 USD4,500,00 pada tanggal 29 Mei 2012
 - 3) Angsuran 3 USD4,500,00 pada tanggal 29 Juni 2012
 - 4) Angsuran 4 USD4,500,00 pada tanggal 29 Juli 2012
- Bahwa atas atas total semua pembayaran premi yang belum dibayarkan (kekurangannya) Terdakwa selaku Direktur Utama PT Vega Prima Insurindo dari asuransi 2 kapal yaitu 2 polis tersebut adalah **sebesar USD 5,245.77** hal ini sudah melampaui batas waktu;
 - Bahwa atas keterlambatan pembayaran premi tidak ada denda, tapi tertanggung dalam hal ini pialang asuransi berkewajiban melakukan pembayarannya ke PT Asuransi Central Asia;
 - Bahwa ada pelunasan pembayaran premi dari Terdakwa selaku Direktur Utama PT Vega Prima Insurindo walaupun terlambat dan menurut info dari PT Asuransi Central Asia pusat dilunasi pada tanggal 16 Januari 2019;
 - Bahwa nasabah PT. Vega Prima Insurindo ada banyak, tidak hanya PT Central Shipping;
 - Bahwa sebelum-sebelumnya juga untuk pembayaran nasabah-nasabah yang lain, PT. Vega Prima Insurindo juga sedikit susah pembayarannya namun teratasi dan tidak menjadi temuan dan yang terakhir adalah hanya untuk pembayaran premi asuransi nasabah PT Central Shipping;
 - Bahwa untuk ke depannya apabila Terdakwa selaku Direktur Utama PT Vega Insurindo selaku pialang asuransi akan menjadi Tertanggung kepada PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Central Asia sudah tidak terima;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan benar Terdakwa sudah melakukan pelunasan premi;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Merry Farida Pardede**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Asuransi Central Asia;
- Bahwa saksi mengetahui PT Vega Prima Insurindo ada outstanding dari tahun 2013 dan saksi selaku staff PT. Asuransi Central Asia ditugaskan untuk melakukan penagihan rutin sampai dengan tahun 2018, dan benar ada premi asuransi yang belum dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa premi asuransi dimaksud untuk kapal LEOPARD dan ALLIANCE 02 milik Tertanggung PT. Central Shipping;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penagihan premi asuransi yang belum dibayar, saksi selalu menghubungi PT Vega Prima Insurindo selaku pialang Asuransi dan tidak menghubungi atau berhubungan dengan PT. Central Shipping selaku Tertanggung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **YOSSERIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan ;
- Bahwa Saksi sebagai Karyawan PT. Asuransi Central Asia kantor pusat sebagai Administrasi Marketing;
- Bahwa saksi pada bulan Maret 2012 pernah melakukan penerbitan polis yang saksi dapatkan dari Marketingnya yang isinya saksi interuksikan atas penerbitan polis untuk PT. Central shipping yaitu asuransi jenis "MARINE HULL" dengan objek pertanggungan yaitu 2 (dua) unit kapal/tug boat "Leopard" dan kapal/tug boat "Star Alliance02" yang kemudian dokumen polis tersebut dikirimkan melalui email kepada saksi Wiwien Dyastutie.
- Bahwa Tertanggungnya adalah PT. Central shipping dan pialangnya adalah PT Vega Prima Insurindo;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Drektur Utama PT Vega Prima Insurindo;

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi **Budi Frans Rizaldi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi adalah mantan Direktur Operasional PT Vega Prima Insurindo tahun 2011 sampai dengan awal tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama PT Vega Prima Insurindo;
- Bahwa PT Vega Prima Insurindo merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang pialang/broker asuransi yang menyediakan jasa konsultasi serta keperantaraan dalam penutupan asuransi serta penanganan penyelesaian klaim dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis atau tertanggung;
- Bahwa PT Vega Prima Insurindo mempunyai tugas untuk melakukan komunikasi dengan Tertanggung serta menerima premi dari tertanggung maupun melakukan pembayaran premi kepada perusahaan Penanggung;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah pada bulan Maret 2012 PT Vega Prima Insurindo pernah menawarkan jasa keperantaraan dalam penutupan objek pertanggungan milik PT. Central Shipping yaitu Kapal/tug boat "Leopard" dan Kapal/tug boat "Star Alliance02" dengan penanggung PT. Asuransi Central Asia atas perintah dari Terdakwa selaku Direktur Utama PT Vega Prima Insurindo;
- Bahwa Terdakwa pada bulan maret 2012 meminta saksi untuk menemui saksi Sukanto dalam rangka membahas penutupan objek pertanggungan milik PT. Central Shipping, kemudian setelah disepakati saksi menemui saksi Wiwien Dyastutie selaku Kepala Cabang PT Asuransi Central Asia Cabang Bekasi, kemudian setelah adanya persetejuaan dengan PT Asuransi Central Asia Cabang Bekasi kami menemui PT. Central Shipping untuk konfirmasi bahwa sudah ada persetujuan. pada tanggal 13 April 2012 diterbitkan polis No.12-09-12-000010 serta diterbitkan polis No. 12-09-12-000008 pada tanggal 26 Maret 2012;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2012 PT Vega Prima Insurindo sudah menerima kedua polis tersebut serta berikut kwitansi penagihan premi dari PT. Asuransi Central Asia kepada PT Vega Prima Insurindo, setelah itu

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tagihan premi kemudian kami teruskan kepada PT Central Shipping, setelah itu untuk pembayaran bukan wewenang saksi lagi, namun wewenang bagian keuangan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui premi tersebut dibayarkan atau tidak karena saksi tidak ada wewenang, karena tugas saksi dibatasi;
- Bahwa atas tagihan premi tersebut dan limitnya dan harus konfirmasi ke PT Central Shipping, saksi sudah melaporkan kepada Direktur Utama PT Vega Prima Insurindo namun tugas saksi dibatasi untuk masuk ranah keuangan;
- Bahwa PT Vega Prima Insurindo tidak ada RUPS, rapat tahunan atau rapat deviden, namun ada rapat internal;
- Bahwa PT. Asuransi Central Asia dalam menerbitkan 2 (dua) polis premi tersebut disertai dengan dokumen berupa kwitansi premi, lembar tagihan premi dan debit note yang disampaikan kepada tertanggung melalui PT. Vega Prima Insurindo yang dimana dalam penyerahan kwitansi premi diserahkan kepada tertanggung setelah pembayaran premi lunas dibayar;
- Bahwa Saksi tahu tentang adanya penagihan premi asuransi yang tidak dibayarkan kepada PT Asuransi Central Asia, dan pernah mengkonfirmasi kepada Terdakwa selaku PT Vega Prima Insurindo menanyakan mengenai penagihan premi terhadap kedua polis tersebut namun hal tersebut dikatakan oleh Terdakwa selaku PT Vega Prima Insurindo bukan merupakan kewenangan Saksi namun kewenangan Terdakwa selaku PT Vega Prima Insurindo, sehingga Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah atau belum membayarkan premi asuransi PT Central Shipping kepada PT Asuransi Central Asia;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tagihan-tagihan dari PT. Asuransi Central Asia dan sudah melaporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi sudah keluar dari PT Vega Prima Insurindo sejak awal tahun 2013;
- Bahwa saksi pada saat keluar dari PT Vega Prima Insurindo, saksi mengetahui masih ada tagihan-tagihan tentang tunggakan pembayaran premi asuransi dari PT Asuransi Central Asia, atas tagihan pembayaran premi asuransi, saksi pernah melaporkan kepada Terdakwa dan saksi ditegaskan kepada Terdakwa tidak boleh ikut campur dalam hal ini, akhirnya saksi mengundurkan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **Sukamto**, yang keterangannya sebagaimana BAP dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar PT Vega Prima Insurindo adalah broker atau pialang asuransi, beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 17 L Arteri Pondok Indah Jakarta, saat itu Direktur dijabat oleh tersangka WAHYU DHARMADJI yang juga sebagai pemilik PT Vega Prima Insurindo;
- Bahwa PT Central Shipping pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 pernah menunjuk PT Vega Prima Insurindo selaku Pialang asuransi untuk melakukan penutupan asuransi terhadap 2(dua) unit kapal milik PT Central Shipping yaitu Kapal BG Star Alliance02 dan Kapal TB Leopard, yang melakukan penunjukan adalah saksi (SUKAMTO) selaku Direktur PT Central Shipping;
- Bahwa Kronologis penutupan asuransi terhadap obyek pertanggungan yaitu Kapal BG Star Alliance02 dan Kapal TB Leopard milik PT Central shipping adalah sebagai berikut :
 - 1) Pada sekitar awal bulan Februari 2012, saksi menghubungi melalui telpon Sdr. WAHYU DHARMADJI bahwa ingin mengasuransikan kapal kami yaitu Kapal BG Star Alliance02 dengan nilai total pertanggungan USD2,400,000.- dan Kapal TB Leopard dengan nilai total pertanggungan USD 1,200,000.-kemudian ditindak lanjuti oleh Sdr. WAHYU DHARMADJI dengan mengirimkan surat penawaran berupa Cjoutation Slip No. VPI/MH/052/III/12/QS untuk Kapal. BG Star Alliance 02 kemudian pada tanggal 13 Maret 2012 PT Vega Prima Insurindo mengirimkan Quotation slip untuk TB Leopard. setelah dipelajari maka kami memutuskan untuk melakukan penutupan pada Asuransi yang kami pilih yaitu PT Asuransi Central Asia.
 - 2) Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2012, PT Vega Prima Insurindo (sdr. WAHYU) mengirimkan tagihan atas biaya premi atas BG Star Alliance 02 sesuai surat premium invoice no.DN-VPI/MH/III/12/339/ACA tanggal 29 Maret 2011 (pada tahun salah pengetikan seharusnya tahun 2012) kemudian pada tanggal 3 April 2012 saksi menyetujui isi surat tersebut untuk pembayaran. Kemudian pada tanggal 11 April 2012 saksi memerintahkan staf untuk melakukan pembayaran sesuai *premium invoice* no.DN-VPI/MH/III/ 12/339/ACA melalui transfer antar Bank dari Bank Danamon rekening nomor 89000020 atas nama PT MIKI Shipping ke Rekening bank OCBC NISP Cabang Plaza 5 Pondok Indah Jakarta Selatan nomor

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

423.8.1000.6555 atas nama PT Vega Prima Insurindo sebesar USD 19,762.-. kemudian bukti transfer kami kirim melalui *Fcvamile* kepada PT Vega Prima Insurindo, kemudian seluruh kegiatan- transfer tersebut kami bukukan.

- 3) Khusus untuk obyek pertanggungan Kapal Star Aliannce 02 harus memenuhi persyaratan Bank *Clause* dimana tertanggung termasuk pihak PT Bank CIMB Niaga selaku pembiayaan dalam pembelian atas kapal tersebut.
- 4) Kemudian untuk kapal TB Leopard, pada tanggal 26 Maret 2012 PT Vega Prima Insurindo (sdr. WAHYU) mengirimkan tagihan atas biaya premi atas BG TB Leopard sesuai surat premium invoice no.DN-VPI/MH/III/12/337/ACA tanggal 26 Maret 2012 kemudian pada tanggal 3 April 2012 saksi menyetujui isi surat tersebut untuk pembayaran. Kemudian pada tanggal 12 April 2012 saksi memerintahkan staf untuk melakukan pembayaran sesuai *premium invoice* no.DN-VPI/MH/III/12/339/ACA melalui transfer antar Bank dari Bank Danamon rekening nomor 89000020 atas nama PT MIKI Shipping ke Rekening bank OCBC NISP Cabang Plaza 5 Pondok Indah Jakarta Selatan nomor 423.8.1000.6555 atas nama PT Vega Prima Insurindo sebesar sebesar USD9,610.-. kemudian bukti transfer kami kirim melalui *Faximile* kepada PT Vega Prima Insurindo, kemudian seluruh kegiatan transfer tersebut kami bukukan.
- Bahwa saksi mempelajari penawaran dari PT Vega Prima Insurindo sesuai dengan ketentuan, persyaratan dan rate/nilai premi maka PT Central Shipping memberikan persetujuan atas penawaran dari PT Vega Prima Insurindo kemudian PT Vega Prima Insurindo menerbitkan surat konfirmasi pertanggungan/*Confirmation of Cover* beserta surat tagihan/premium *invoice*. Saksi menjelaskan Bahwa Surat konfirmasi pertanggungan/ *Confirmation of Cover* yang diterbitkan PT Vega Prima Insurindo menyatakan obyek pertanggungan milik PT Central Shipping telah ditanggung/dicoyer oleh Perusahaan Asuransi yang mana di dalam surat tersebut berisi jenis asuransi, tertanggung, Periode Pertanggungan, Obyek Pertanggungan, nilai pertanggungan, nilai premi dan juga perusahaan asuransi yang menanggung yaitu PT Asuransi Central Asia, Surat Konfirmasi Pertanggungan / *Confirmation of Cover* tersebut yaitu sebagai berikut;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Untuk obyek pertanggungan Kapal BG Star Alliance 02, Surat Konfirmasi pertanggungan/ *Confirmation of Cover* no.: VPI-2012-479-COC-MH/ACA tanggal 29 Maret 2012, Jenis asuransi *Marine Hull*, tertanggung PT Bank CIMB Niaga Tbk qq PT Central Shipping, periode pertanggungan 12 bulan dari 29 Maret 2012 s/d 29 Maret 2013, Obyek Pertanggungan BG Star Alliance 02, Total nilai pertanggungan USD2,400,000.- biaya pemotongan 1% bila terjadi klaim, nilai Premi 0,823%=USD 19,752.00, penanggung 100% PT Asuransi Central Asia.
 - 2) Untuk Obyek pertanggungan TB Leopard; Surat Konfirmasi pertanggungan/*Confirmation of Cover* no.: VPI-2012-0477-COC-MH/ACA tanggal 26 Maret 2012, Jenis asuransi *Marine Hull*, tertanggung PT Central Shipping, periode pertanggungan 24 Maret 2012 s/d 24 Maret 2013, Obyek Pertanggungan TB Leopard, Total nilai pertanggungan USD 1,200,000.- biaya pemotongan 1% bila terjadi klaim, nilai Premi 0,80% = USD9,600.00, penanggung 100% PT Asuransi Central Asia
- Bahwa Surat tagihan/*Premium invoice* merupakan surat tagihan sebagai kelanjutan dari konfirmasi pertanggungan/*Confirmation of Cover* untuk melakukan pembayaran premi ke rekening PT Vega Prima Insurindo nomor 423-8-1000-6555 pada bank OCBC NISP Cabang Plaza 5 Pondok Indah Jakarta Selatan, surat tagihan/*premium invoice* tersebut sebagai berikut;
- 1) Untuk obyek pertanggungan Kapal BG Star Alliance 02, Surat tagihan / *Premium Invoice* No. DN-VPI/MH/III/12/339/ACA tanggal 29 Maret 2011 (seharusnya 2012), tertanggung PT Bank CIMB Niaga Tbk qq PT Central Shipping, periode pertanggungan 12 bulan dari 29 Maret 2012 s/d 29 Maret 2013, Penanggung PT. Asuransi Central Asia, Jenis asuransi *Marine Hull*, Obyek Pertanggungan BG Star Alliance 02, nilai Premi USD19,752.00. Pembayaran ke PT Vega Prima Insurindo dengan nomor rekening 423-8-1000-6555 pada bank OCBC NISP Cabang Plaza 5 Pondok Indah Jakarta Selatan.
 - 2) Untuk obyek pertanggungan TB Leopard, Surat Tagihan/*Premium Invoice* no. DN-VPI/MH/III/12/337/ACA tanggal 26 Maret 2012, tertanggung PT Central Shipping, periode pertanggungan 24 Maret 2012 s/d 24 Maret 2013, Penanggung PT Asuransi Central Asia, Jenis asuransi *Marine Hull*, Obyek Pertanggungan TB Leopard, nilai Premi

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD9,610.00, Pembayaran ke PT Vega Prima Insurindo dengan nomor rekening 423-8-1000-6555 pada bank OCBC NISP Cabang Plaza 5 Pondok Indah Jakarta Selatan.

- Bahwa **PT Central Shipping telah melakukan pembayaran premi melalui PT Vega Prima Insurindo atas kedua obyek pertanggungan yaitu Kapal BG Star Alliance 02 dan TB Leopard**, yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk obyek pertanggungan Kapal BG Star Alliance 02;
- 2) Pada tanggal 11 April 2012 sesuai surat tagihan/premium *invoice* PT Vega Prima Insurindo no.DN-VPI/MH/III/ 12/339/ACA, PT Central Shipping melalui rekening Bank Danamon nomor 89000020 atas nama PT MIKI Shipping telah melakukan transfer ke Rekening bank OCBC NISP Cabang Plaza 5 Pondok Indah Jakarta Selatan nomor 423.8.1000.6555 atas nama PT Vega Prima Insurindo sebesar USD 19,762,-
- 3) Untuk obyek pertanggungan TB Leopard; Pada tanggal 12 April 2012 sesuai premium *invoice* no.DN-VPI/MH/III/12/339/ACA, PT Central Shipping melalui rekening Bank Danamon nomor 89000020 atas nama PT MIKI Shipping telah melakukan transfer ke Rekening bank OCBC NISP Cabang Plaza 5 Pondok Indah Jakarta Selatan nomor 423.8.1000.6555 atas nama PT Vega Prima Insurindo sebesar USD9,610

- Bahwa dokumen polis dari kedua obyek pertanggungan milik PT Central Shipping yaitu Kapal BG Star Alliance 02 dan TB Leopard yaitu sebagai berikut;

- 1) Polis nomor 12-09-12-000008 tanggal 26 Maret 2012, jenis *HULL & MACHINERY* tertanggung PT Central Shipping, periode 24 Maret 2012 s.d. 24 Maret 2013, obyek pertanggungan kapal/tug *boat "Leopard"*, total sum *insured* USD 1,200,000.00 dan total Premi USD9,004.32, premi dibayarkan dalam 4 (empat) kali angsuran yaitu;
 - a) Angsuran 1 USD2,250.00, *due date* tanggal 24 April 2012 ditambah dengan biaya polis materai USD4.32.
 - b) Angsuran 2 USD2,250.00, *due date* tanggal 24 Mei 2012.
 - c) Angsuran 3 USD2,250.00, *due date* tanggal 24 Juni 2012.
 - d) Angsuran 4 USD2.250.00, *due date* tanggal 24 Juli 2012.
- 2) Polis nomor 12-09-12-000010 tanggal 13 April 2012, jenis *HULL & MACHINERY*, tertanggung Fr Bank CIMB Niaga Tbk. QQ PT Central Shipping, periode 29 Maret 2012 s.d. 29 Maret 2013, obyek

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



pertanggungan kapal/Bdfge "Star Alliance02", total sum insured USD2,400,000.00 dan total Premi USD 18,004.31, premi dibayarkan dalam 4 (empat) kali angsuran yaitu;

- a) Angsuran 1 USD4,500.00, due date tanggal 29 April 2012 ditambah dengan biaya polis materai USD4.31.
- b) Angsuran 2 USD4,500.00, due date tanggal 29 Mei 2012.
- c) Angsuran 3 USD4,500.00, due date tanggal 29 Juni 2012.
- d) Angsuran 4 USD4,500.00, due date tanggal 29 Juli 2012.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli **ABDUH SUDIYANTO, SCH.,AAIK.,CIP.,MBA.,QIP** dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli kenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Ahli, Ahli di bidang Asuransi;
- Bahwa Ahli kenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa pialang asuransi adalah perantara antara Tertanggung/nasabah dengan perusahaan asuransi. Salah satu pelaku usaha asuransi adalah pialang asuransi, ada pialang asuransi jiwa, umum dan sebagainya;
- Bahwa fungsi pialang asuransi adalah mencari nasabah dan mewakili dan membantu Tertanggung /nasabah dalam mau berasuransi;
- Bahwa pialang asuransi dapat mempunyai beberapa nasabah yang ingin mengasuransikan asset;
- Bahwa pialang asuransi tidak menandatangani polis asuransi, pialang asuransi hanya memperkenalkan saja kepada perusahaan asuransi, pialang asuransi mengurus polis sesuai data dan pialang asuransi biasanya melakukan korespondensi dengan perusahaan asuransi untuk melakukan survey terhadap asuransi yang mempunyai resiko-resiko yang besar;
- Bahwa harga premi biasanya ada tawar menawar antara pialang dan tertanggung juga bisa langsung;
- Bahwa Polis asuransi isinya pasal-pasal ketentuan semua yang prinsipnya at most good faith jadi saling percaya;
- Bahwa Pialang asuransi tugasnya mengoleksi premi dan meneruskan ke perusahaan asuransi termasuk pembayaran premi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pialang asuransi dan perusahaan asuransi mempunyai kontrak tersendiri untuk menentukan pembayarannya, biasanya perusahaan asuransi memberikan kelonggaran 60 hari, 90 hari tergantung dari jenis resiko dalam waktu itulah pialang asuransi harus sudah menyetorkan preminya ke perusahaan asuransi;
- Bahwa Tanggung jawab pialang asuransi atas keterlambatan hanya sebatas harus melunaskan premi kepada perusahaan asuransi;
- Bahwa Ahli tidak pernah melihat bahwa kalau ada keterlambatan dapat dipidana karena masing-masing pihak punya hubungan administrasi yang sudah biasa dan merupakan partner kerja;
- Bahwa jika ada keterlambatan maka kemungkinan ada kerugian bagi nasabah tapi jika tidak ada klaim, biasa saja. Jika ada keterlambatan maka perusahaan pialang asuransi dan perusahaan asuransi bisa saling rekonsiliasi hutang piutang;
- Bahwa dengan adanya keterlambatan pembayaran premi tidak mengganggu validitas kontrak, maka polis tetap jalan kecuali ada pembatalan salah satu pihak;
- Bahwa apabila term nya belum lunas kemudian terjadi klaim, maka premi yang belum dibayar itu menjadi jatuh tempo hari itu juga dan biasanya dikompromikan terhadap premi yang sudah dibayar atau selesai;
- Bahwa syarat klaim yang harus dibayar oleh Perusahaan Asuransi, klaim harus diteliti dulu oleh loss adjuster dan tujuan Loss Adjuster adalah untuk menghitung, meneliti sebab-sebab terjadinya klaim, dijamin polis atau tidak dijamin polis itu yang utama, kalau klaim terjadi dari sesuatu yang dikecualikan dari polis, maka otomatis ditolak. kalau klaim terjadi karena dijamin oleh polis maka harus dibayar, baru meneliti jumlah klaimnya;
- Bahwa bilamana ada masalah keterlambatan pembayaran premi, antara pialang asuransi dengan perusahaan asuransi, bahwa masalah hutang piutang premi adalah masalah biasa antara perusahaan asuransi dan pialang asuransi, jika ada masalah maka penyelesaiannya biasa saling rekonsiliasi;
- Bahwa Ahli tidak pernah mengetahui pernah adanya kasus keterlambatan pembayaran premi dijadikan laporan pidana di OJK. Jika terjadi tinggal cek di perusahaan asuransi yang menerbitkan polis jika polis sudah selesai dan tidak ada klaim maka tidak ada lagi yang perlu diperkarakan;
- Bahwa perlu ada ijin usaha membuka pialang asuransi dari OJK;
- Bahwa pembayaran premi dari Tertanggung melalui pialang asuransi harus diteruskan kepada perusahaan asuransi;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Tertanggung tidak bertemu langsung dengan perusahaan asuransi maka melalui jasa pialang asuransi;
- Bahwa dari awal pialang asuransi dengan perusahaan asuransi sudah ada perjanjian, kewajiban asuransi ketika menerima premi maka pialang asuransi jika sudah ada kesepakatan dengan perusahaan asuransi, maka pialang asuransi misalnya dalam waktu 60 hari maka dalam waktu 60 hari membayarkan premi ke perusahaan asuransi.
- Bahwa pembayaran premi yang dilakukan pialang memungkinkan lebih dari 60 hari premi diteruskan ke perusahaan asuransi jika si nasabah sulit namun harus ada sepengetahuan perusahaan asuransi;
- Bahwa jika tagihan pembayaran premi, kemudian pembayaran preminya sudah lewat waktu yang misalnya jangka waktu yang 60 hari pembayaran premi tidak diteruskan pialang asuransi kepada Perusahaan Asuransi, Pialang asuransi mempunyai hak perwakilan sehingga bisa saja pialang asuransi negosiasi dengan perusahaan asuransi terkait pembayaran pembayaran;
- Bahwa tentang pembayaran asuransi dari pialang asuransi perlu diketahui oleh Tertanggung tidak, bahwa biasanya tertanggung tidak mengetahui proses pembayarannya dan biasanya saling percaya kepada pialang asuransi, secara aturan biasanya diperbolehkan saling negosiasi pembayaran, Penanggung dalam praktek sudah menyerahkan ke pialang asuransi dan jika premi asuransi tertagih biasanya ada pembagian komisi pialang saham dengan perusahaan asuransi;
- Bahwa ketika pialang asuransi dititipi oleh Tertanggung untuk menyampaikan kewajiban premi kepada Penanggung, sesuai aturan dalam waktu ada 60 hari dan 90 hari;
- Bahwa manakala seorang Pialang Asuransi diberikan kewajiban oleh si Penanggung, hal itu sudah ada hubungan antara Pialang Asuransi dengan Perusahaan Asuransi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terima surat panggilan dari OJK pada sekitar bulan Juli terkait permasalahan PT Central Shipping selaku nasabah Terdakwa selaku

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktur utama di PT. Vega Prima Insurindo dan jabatan terakhir di PT. Vega Prima Insurindo adalah selaku Komisaris;

- Bahwa Terdakwa terima surat panggilan dari OJK Terkait masalah outstanding premi yang dulunya ada tagihan premi sebesar USD 21.000 yang sudah Terdakwa bayarkan sekitar USD 16.000;
- Bahwa PT. Vega Prima Insurindo adalah pialang asuransi;
- Bahwa PT Central Shipping adalah merupakan klien dari PT. Vega Prima Insurindo, yang mengurus tentang asuransi dari PT Central Shipping yang mengurus adalah PT. Vega Prima Insurindo;
- Bahwa yang diasuransikan dari PT Central Shipping adalah 2 (dua) unit kapal yaitu kapal/tug boat "Leopard" dan kapal/tug boat "Star Alliance 02";
- Bahwa Terdakwa pada bulan Februari 2012 menghubungi saksi sukanto untuk melakukan penawaran jasa keperantaraan penutupan asuransi melalui PT. Vega Prima Insurindo serta objek pertanggungannya 2 (dua) unit kapal yaitu kapal/tug boat "Leopard" dengan nilai total pertanggungan USD1,200,000 dan kapal/tug boat "Star Alliance 02" dengan nilai total pertanggungan USD2,400,000;
- Bahwa yang menjadi penanggungnya adalah PT. Asuransi Central Asia;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Vega Prima Insurindo telah menerima 2 (dua) buah polis yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Central Shipping dengan No. 12-09-12-000008 tertanggal 26 Maret 2012 dan polis No. 12-09-12-000010 tertanggal 13 April 2012 terkait pertanggungan kapal milik PT. Central Shipping ;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Vega Prima Insurindo mengetahui terbitnya polis pada bulan Maret 2012, telah menerima polis disertai dengan lembar tagihan premi dan debit note dari PT. Asuransi Central Asia untuk jenis asuransi "HULL MACHINERY" No. 12-09-12-000008 tertanggal 26 maret 2012 dengan tertanggung PT. Central shipping serta objek pertanggungan kapal/tug boat "Leopard", selama 1 (satu) tahun pada periode 24 Maret 2012 sampai dengan 24 Maret 2013, dengan total nilai pertanggungan USD1,200,000,00 dan total premi USD2,250,00 dengan nilai pembayaran sebagai berikut :
 - 1) Angsuran 1 sebesar USD2,250,00 pada tanggal 24 April 2012
 - 2) Angsuran 2 sebesar USD2,250,00 pada tanggal 24 Mei 2012
 - 3) Angsuran 3 sebesar USD2,250,00 pada tanggal 24 Juni 2012
 - 4) Angsuran 4 sebesar USD4,500,00 pada tanggal 24 Juli 2012

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Vega Prima Insurindo mengetahui terbitnya polis pada bulan april 2012, telah menerima polis disertai dengan lembar tagihan premi dan debit note dari PT. Asuransi Central Asia untuk jenis asuransi "HULL MACHINERY" dengan No. 12-09-12-000010 tertanggal 13 april 2012, dengan bertanggung PT. Bank CIMB Niaga serta objek pertanggungan kapal/tug boat "Star Alliance 02" selama 1 (satu) tahun periode 29 Maret 2012 sampai dengan 29 Maret 2013, dengan total nilai pertanggungan USD2,400,000 dan total premi USD18,004.31 dengan nilai pembayaran sebagai berikut:
 - 1) Angsuran 1 USD4,500,00 pada tanggal 29 April 2012
 - 2) Angsuran 2 USD4,500,00 pada tanggal 29 Mei 2012
 - 3) Angsuran 3 USD4,500,00 pada tanggal 29 Juni 2012
 - 4) Angsuran 4 USD4,500,00 pada tanggal 29 Juli 2012
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utara PT. Vega Prima Insurindo sudah melakukan pembayaran premi asuransi secara bertahap atas 2 (dua) buah polis tersebut dengan rincian transaksi sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 29 November 2013 transaksi sebesar Rp. 100.000.000,00 kepada PT. Asuransi Central asia
 - 2) Pada tanggal 23 Januari 2014 transaksi sebesar Rp.50.000.000,00 kepada PT. Asuransi Central Asia
 - 3) Pada tanggal 20 Maret 2014 transaksi sebesar Rp. 10.000.000,00 kepada PT. Asuransi Central Asia

Total Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sehingga menjadi USD16,264.79 terdapat sisa tagihan yang belum dibayarkan sebesar USD5,245.77;
- Bahwa uang tagihan pembayaran premi sebesar USD5,245.77 tidak Terdakwa setorkan ke Perusahaan PT. Asuransi Central Asia karena ada masalah administrasi di kantor terdakwa PT. Vega Prima Insurindo sehingga ada sedikit keterlambatan pembayaran premi dan tahun 2012 – tahun 2013 pada waktu itu Terdakwa tidak konsentrasi dan Terdakwa sampaikan ke BAP bahwa pada waktu itu orang tua Terdakwa sedang sakit dan meninggal pada tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar uang tagihan pembayaran premi sebesar USD5,245.77 tersebut ke PT. Asuransi Central Asia, sejak tahun 2014, jadi Terdakwa melakukan pembayaran terakhir di tahun 2014 sebesar USD16,264.79, dan Terdakwa sudah melunasi uang tagihan pembayaran premi sebesar USD5,245.77 tersebut pada tanggal 16 Januari 2019;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul pada periode setelah Terdakwa melakukan pembayaran terakhir di tahun 2014 sebesar USD16,264.79 sampai Terdakwa melunasi uang tagihan pembayaran premi sebesar USD5,245.77 tersebut pada tanggal 16 Januari 2019, pembayaran premi sebesar USD5,245.77 selama ini yang menjadi tunggakan;
- Bahwa secara Undang-undang OJK No.70/POJK.05/2016 bahwa kami selaku pialang asuransi dapat menerima premi ataupun kontribusi dari pemegang polis;
- Bahwa untuk waktunya adalah 30 hari dan yang diperjanjikan di polis;
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa, uang pembayaran premi dari PT Central Shipping tidak disetorkan langsung oleh PT Asuransi Central Asia selaku perusahaan penanggung sampai berkali-kali melakukan penagihan, karena pada waktu itu, Terdakwa tidak sering di kantor dan ayah Terdakwa meninggal dunia pada tahun 2013, di bagian keuangan perusahaan juga memberikan catatan-catatan tagihan tapi Terdakwa tidak memperhatikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa sudah berikan ke pihak OJK surat pelunasan, namun pihak OJK tidak bersedia menerima, surat pelunasan tersebut yaitu Nomor 003/KDCF/I/2019 tanggal 16 Januari 2019;
- Bahwa Surat pelunasan tersebut setelah dipanggil OJK;
- Bahwa Terdakwa bersedia melunasi pembayaran premi asuransi kepada PT Asuransi Central Asia karena ada penagihan, karena pada waktu itu Terdakwa tidak sering di kantor dan ayah Terdakwa meninggal dunia pada tahun 2013,
- Bahwa alasannya Terdakwa pada waktu itu belum melunasi pembayaran premi asuransi kepada PT Asuransi Central Asia lebih dari 30 hari, Terdakwa sering tidak berada di kantor;
- Bahwa kekurangannya pembayaran premi baru dibayarkan, karena pada waktu itu ada masalah hitung-hitungan komisi yang belum jelas antara PT Vega Prima Insurindo dengan PT Asuransi Central Asia makanya kami pada saat pelunasan ini juga diberikan diskon 50 %;
- Bahwa Terdakwa menahan pelunasan pembayaran premi asuransi selama 4 tahunan, karena Terdakwa pikir PT Asuransi Central Asia tidak melakukan penagihan lagi;
- Bahwa Terdakwa apabila tidak dipanggil oleh OJK, akan melakukan pembayaran premi asuransi tersebut;
- Bahwa tidak ada addendum perubahan perjanjian;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah pelunasan pembayaran premi, sudah tidak ada tanggungan pembayaran kepada PT. Asuransi Central Asia;
- Bahwa sebenarnya ayah Terdakwa sakit sejak tahun 2012, Terdakwa anak tunggal yang harus urus ini semua sampai ayah Terdakwa meninggal di bulan Juli 2013, jadi Terdakwa sudah mulai benar-benar bekerja setelah itu, hal ini benar-benar mempengaruhi Terdakwa sehingga terjadi keterlambatan pembayaran premi, Terdakwa punya order juga pada turun semua, hal ini baru disadari setelah ada teguran dari OJK;
- Bahwa sisa tagihan pembayaran premi tersebut baru Terdakwa bayarkan kepada perusahaan asuransi PT ACA Asuransi berdasarkan Surat ACA asuransi Nomor 003/KDCF/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 perihal Penyelesaian Outstanding Premi Broker PT Vega Prima Insurindo; (surat pelunasan dibacakan pada saat persidangan);
- Bahwa Terdakwa pernah mencoba memberikan surat pelunasan tersebut kepada OJK namun tidak diterima dengan alasan nanti disampaikan saja ke pengadilan;
- Bahwa Terdakwa mencoba dengan itikad baik menyelesaikan permasalahan pelunasan sisa premi pada saat perkara ini di OJK;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipanggil oleh OJK terkait perkara ini untuk dilakukan pembahasan outstanding dengan PT. Asuransi Central Asia;
- Bahwa hubungan PT Vega Prima Insurindo dengan PT. Asuransi Central sudah lama, hubungannya cukup baik dan tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa PT Asuransi Central Asia tidak pernah melakukan somasi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-281/KM.10/2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang Bekasi PT Asuransi Central Asia.
2. 5 (lima) lembar *Quotation Slip Manne Hull* No : VPI/MH/052/III/12/QS.
3. 1 (satu) bundel Polis Asuransi *Manne Hull* nomor: 12-09-12-000010 tanggal 13 April 2013 dan 3 (tiga) lembar tagihan premi serta korespondensi email.
4. 3 (tiga) lembar *Quotation Slip Manne Hull* tanggal 13 Maret 2012.
5. 1 (satu) lembar tanda terima kuitansi premi tanggal 17 April 2012 dan 4 (empat) lembar kuitansi premi tanggal 13 April 2012, tanggal 29 Mei 2012, tanggal 29 Juni 2012 dan 29 Juli 2012.

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (Satu) bundel Polis Asuransi *Manne Hull* nomor: 12-09-12-000008 tanggal 26 Maret 2012 . 4 (empat) lembar tagihan premi dan 4 (empat) lembar nota debet/kredit, serta korespondensi email.
7. Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.: 506/SK/DIR/Mgn/HRD-ACA/VII/15 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama WIWIEN DYASTUTIE
8. Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.:SK/DIR/M-ACA/83/X/03 tentang Mutasi Karyawan atas nama MERRY FARIDA.
9. Fotocopy legalisir Rekening Koran PT Asuransi Central Asia No. Rekening: 5780033888 Periode 31-10-13 S/D 30-11-13.
10. Fotocopy legalisir Rekening Koran PT Asuransi Central Asia No. Rekening: 5780033888 Periode 31-12-13 S/D 31-01-14.
11. Fotocopy legalisir Rekening Koran PT Asuransi Central Asia No. Rekening: 5780033888 Periode 28-02-14 S/D 31-03-14.
12. Fotocopy legalisir surat *confirmation of cover* No. : VPI-20 12-0477-COC-MH/ACA tertanggal 26 Maret 2012 yang ditandatangani oleh WAHJU DHARMADJI.
13. Fotocopy legalisir *premium invoice* No: DN-VPI/MH/III/ 12/337/ ACA tertanggal 26 Maret 2012 senilai USD9,610.
14. Fotocopy legalisir *process documen* atas Premium invoice TB Leopard tanggal 3 April 2012, senilai USD9,610.
15. Fotocopy legalisir aplikasi transfer Bank Danamon No. B1784789 tanggal 12 April 2012 berita message "*Premi Asuransi TB Leopard periode 24/3/2012 s/d 24/3/2013*" senilai USD 9,610.-
16. Fotocopy legalisir pengeluaran uang (bukti voucher) PT Miki Shipping PU DNMS No.: 019 tanggal 12 April 2012, senilai USD9,647.01.
17. Fotocopy legalisir *confirmation of cover* No. : VPI-2012-479-COC-MH/ACA tertanggal 29 Maret 2012 yang ditandatangani oleh WAHJU DHARMADJI.
18. Fotocopy legalisir *premium invoice* No: DN-VPI/MH/III/12/339/ACA tertanggal 29 Maret 2012, senilai USD19,762.00.
19. Fotocopy legalisir *process documen* atas Premium invoice BG Star Alliance02 tanggal 3 April 2012, senilai USD19,762.
20. Fotocopy legalisir aplikasi transfer Bank Danamon tanggal 11 April 2012 berita message "*Premi Asuransi BO. Star Alliance02 periode 29/3/2012 s/d 29/3/2013*", senilai USD19,762.
21. Fotocopy pengeluaran uang (bukti voucher) PT Miki Shipping PU DNMS No.: 018 tanggal 11 April 2012, senilai USD19,811.70
22. Fotocopy legalisir Akta Notaris ERNA PRIYONO Nomor: 29 Tahun 2002

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26 April 2002 perihal Akta Pendirian PT Vega Prima Insurindo.

23. Fotocopy legalisir Akta Notaris ERNA PRIYONO Nomor: 10 Tahun 2002
Tanggal 11 September 2002 perihal Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Persero Terbatas PT Vega Prima Insurindo.
24. Fotocopy legalisir Akta Notaris ERNA PRIYONO Nomor: 5 Tahun 2003
Tanggal 17 Februari 2003 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Persero Terbatas PT Vega Prima Insurindo.
25. Fotocopy legalisir Akta Notaris ERNA PRIYONO Nomor: 7 Tahun 2003
Tanggal 12 Maret 2003 perihal Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Persero Terbatas PT Vega Prima Insurindo.
26. Fotocopy legalisir Akta Notaris ERNA PRIYONO Nomor: 9 Tahun 2003
Tanggal 21 April 2004 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Persero Terbatas PT Vega Prima Insurindo.
27. Fotocopy legalisir Akta Notaris ERNA PRIYONO Nomor: 1 Tahun 2005
Tanggal 05 Desember 2005 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Persero Terbatas PT Vega Prima Insurindo.
28. Fotocopy legalisir Akta Notaris ERNA PRIYONO Nomor: 22 Tahun 2006
Tanggal 14 Juli 2006 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Persero Terbatas PT Vega Prima Insurindo.
29. Fotocopy legalisir Akta Notaris ERNA PRIYONO Nomer: 23 Tahun 2006
Tanggal 14 Juli 2006 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Persero Terbatas PT Vega Prima Insurindo.
30. Fotocopy legalisir Akta Notaris DRS SOEBIANTORO Nomor: 19 Tahun 2008
Tanggal 08 Agustus 2008 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Persero Terbatas PT Vega Prima Insurindo dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-88260.AH.01.02 Tahun 2008 Tanggal 20 November 2008.
31. Fotocopy legalisir Akta Notaris DRS SOEBIANTORO Nomor: 29 Tahun 2008
Tanggal 11 Agustus 2008 perihal Jual Beli Saham.
32. Fotocopy legalisir Akta Notaris DRS SOEBIANTORO Nomor: 8 Tahun 2009
Tanggal 11 Desember 2009 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Persero Terbatas PT Vega Prima Insurindo.
33. Fotocopy legalisir Akta Notaris MUTIARA HARTANTO Nomor: 39 Tahun 2014
Tanggal 31 Oktober 2014 perihal Risalah Rapat Persero Terbatas PT Vega Prima Insurindo.
34. Fotocopy legalisir Akta Notaris MUTIARA HARTANTO Nomor: 40 Tahun 2014
Tanggal 31 Oktober 2014 perihal Pernyataan Keputusan Rapat

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas "PT Vega Prima Insurindo".

35. Fotocopy legalisir Akta Notaris MUTIARA HARTANTO Nomor: 05 Tahun 2015 Tanggal 03 Maret 2015 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT Vega Prima Insurindo".
36. Fotocopy legalisir Akta Notaris MUTIARA HARTANTO Nomor: 08 Tahun 2018 Tanggal 05 September 2018 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Vega Prima Insurindo.
37. Fotocopy legalisir 12 (dua belas) lembar email PT Vega Prima Insurindo (yang terdiri dari email-email pada tanggal 12, 13, 16, 17, 24, 25, 26 Agustus 2016 dan tanggal 16, 23, 26, 30, September 2016).
38. Fotocopy legalisir Tanda Terima PT Vega Prima Insurindo No. 363/TT/2016 tertanggal 9 Januari 2017.
39. Fotocopy legalisir Proposal Quotation Slip (revised) Ref. No. VPI/MH/233/II/16/QS tertanggal 10 Agustus 2016 beserta List Data Kapal PT Tanito Harum.
40. Fotocopy legalisir Debit Note (Revised) No.: DN-VPI/MH/VIII/16/2107 tertanggal 11 Agustus 2016.
41. Fotocopy legalisir Cover Noted (Revised) Ref. No. VPI/MH/0119/VIII/16/CN tertanggal 16 Agustus 2016 beserta List Marine Hull PT Prima Armada Samudra.
42. Closing Instruction Ref. No. VPI/MH/0115/VIII/16/PS tertanggal 23 September 2016 beserta List Marine Hull PT Prima Armada Samudra.
43. Debit Note No. CBR-CB&H#DN2016-0011-VEGA & CBR-CB&H#20160011-CN tanggal 21 November 2016
44. Fotocopy legalisir 2 (dua) lembar komunikasi email PT Vega Prima Insurindo dengan PT Asuransi Central Asia (ACA).
45. Fotocopy legalisir Bukti Setoran BCA tanggal 29 November 2013 senilai Rp100.000.000,-; Bukti Setoran BCA tanggal 23 Januari 2014 senilai Rp50.000.000,-; Bukti Setoran BCA tanggal 24 Maret 2014 senilai Rp10.000.000,-
46. Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :KEP-050/KM.6/2003 tanggal 4 Februari 2003 tentang Pemberian Ijin Usaha di Bidang Pialang Asuransi Kepada PT Vega Prima Insurindo.
47. Fotocopy Surat CBR Asia Reinsurance Brokers, Inc tanggal 18 Agustus 2018 Re : Reinsurance Support for PT. Prima Armada Samudra.
48. Fotocopy Laporan Transaksi pada Bank OCBC NISP berdasarkan nomor rekening 1423810006555 atas nama PT Vega Prima tanggal awal 01 Maret

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tanggal akhir 30 Juni 2012 mata uang USD.

49. Print out 6 (enam) lembar komunikasi email atas nama Mel Collard dengan Pihak PT Vega Prima Insurindo dan email lainnya (yang terdiri dari email-email pada tanggal 12, 16, 17, 24, Agustus 2016; dan 4 Januari 2017.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Bukti T.1 : Surat PT. Asuransi Central Asia No. 003/KDCF//2019 tanggal 16 Januari 2019 Perihal Penyelesaian Outstanding Premi Broker PT. Vega Prima Insurindo ;
2. Bukti T.2 : Tanda Terima Pembayaran Premi tanggal 16 Januari 2019 sebesar Rp. 18.360.500,- ;
3. Bukti T.3 : Tanda Terima Pembayaran Premi tanggal 14 Februari 2019 sebesar Rp. 18.360.500,- ;
4. Bukti T.4 : Bukti Setoran tanggal 29 Nopember 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
5. Bukti T.5 : Bukti Setoran tanggal 23 Januari 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
6. Bukti T.6 : Bukti Setoran tanggal 20 Maret 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
7. Bukti T.7 : Surat PT. Central Shipping kepada PT. Vega Prima Insurindo tanggal 29 Januari 2019 ;
8. Bukti T.8 : Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-103/NB.122/2015, tanggal 22 Januari 2015 Hal Undangan Rapat ;
9. Bukti T.9 : Surat Kematian ayah Terdakwa ;
10. Bukti T.10 : Surat Keterangan Sakit Terdakwa ;
11. Bukti T.11 : Surat Kementerian Hukum & HAM RI Tentang Penolakan Tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Februari 2012, Terdakwa WAHYU DHARMADJI selaku Direktur Utama dari PT Vega Prima Insurindo yang merupakan perusahaan pialang asuransi menghubungi Sdr. Sukanto selaku Direktur PT Central Shipping dengan maksud untuk menawarkan jasa keperantaraan penutupan asuransi melalui perusahaan yang Terdakwa pimpin (PT Vega Prima Insurindo), Sdr. Sukanto tertarik dan bermaksud untuk mengasuransikan dua buah kapal sebagai obyek pertanggungannya yakni kapal *BG Star Alliance 02*

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai total pertanggungan USD2.400.000,- dan kapal *TB Leopard* dengan nilai total pertanggungan USD1.200.000,-, atas keinginan Sdr. Sukanto tersebut maka Terdakwa mengirimkan penawaran harga untuk pertanggungan kedua kapal tersebut guna dipelajari dan disesuaikan dengan kebutuhan PT Central Shipping dan atas penawaran tersebut, pihak PT Central Shipping menyetujuinya dan menunjuk PT Vega Prima Insurindo guna memberikan jasa keperantaan dalam penutupan obyek kapal/ *tug boat* "*Leopard*" dan kapal/*barge* "*star alliance 02*" dari PT Central Shipping;

- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Maret 2012, Terdakwa memerintahkan kepada Sdr. BUDI FRANS RIZALDI (Pegawai PT Vega Prima Insurindo) dan Sdr. AGUS HARIYADI WENTEN (selaku Manajer Klaim dan operasional PT Vega Prima Insurindo) untuk membuat *quotation slip* (penawaran) penutupan obyek pertanggungan milik PT Central Shipping tersebut kepada beberapa pihak perusahaan asuransi salah satunya kepada PT Asuransi Central Asia dan terhadap *quotation slip* (penawaran) tersebut PT Asuransi Central Asia Cabang Bekasi melakukan akseptasi (menilai risiko) dan menerima penawaran tersebut;

- Bahwa dengan diterimanya *quotation slip* (penawaran) dari PT Vega Prima Insurindo tersebut maka pihak PT Asuransi Central Asia Pusat melalui PT Asuransi Central Asia cabang bekasi telah menerbitkan polis:

- pada tanggal 26 Maret 2012 diterbitkan polis jenis "HULL Machinery" No. 12-09-12-000008 dengan tertanggung PT. Central shipping dengan periode 1 (satu) tahun yaitu 24 Maret 2012 sampai 24 Maret 2013, dengan objek pertanggungan Kapal/tug boat "*Leonard*" dengan total pertanggungan sebesar USD 1,200,000.00 dan total Premi sebesar USD9,004.32, dengan nilai pembayaran transaksi sebagai berikut:

- 1) Angsuran 1 sebesar USD2,250,00 pada tanggal 24 April 2012
- 2) Angsuran 2 sebesar USD2,250,00 pada tanggal 24 Mei 2012
- 3) Angsuran 3 sebesar USD2,250,00 pada tanggal 24 Juni 2012
- 4) Angsuran 4 sebesar USD4,500,00 pada tanggal 24 Juli 2012

- pada tanggal 13 April 2012 untuk polis No.12-09-12-000010 dengan periode 1 (satu) tahun yaitu 29 Maret 2012 sampai dengan 29 Maret 2013 serta objek pertanggungan yaitu kapal/tug boat "*Star Aliance02*" dengan total pertanggungan sebesar USD2,400,000.00 dan total premi sebesar USD18,004.31. dengan rincian nilai pembayaran sebagai berikut:

- 1) Angsuran 1 USD4,500,00 pada tanggal 29 April 2012

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Angsuran 2 USD4,500,00 pada tanggal 29 Mei 2012
 - 3) Angsuran 3 USD4,500,00 pada tanggal 29 Juni 2012
 - 4) Angsuran 4 USD4,500,00 pada tanggal 29 Juli 2012
- Bahwa atas kedua polis asuransi tersebut maka pihak PT Asuransi Central Asia Cabang Bekasi menerbitkan tagihan Premi dan Debit Note yang disampaikan kepada Tertanggung (PT Central Shipping) melalui PT Vega Prima Insurindo (selaku Pialang Asuransi), yang mana dari masing-masing premi tersebut dapat dibayarkan tidak sekaligus atau dibayarkan sebanyak 4 kali pembayaran (cicil);
 - Bahwa atas dasar polis dan premi yang dikeluarkan oleh PT Central Asia Cabang Bekasi tersebut maka Terdakwa memerintahkan Sdri. YULI BUDHI HARTATI (selaku Admin Keuangan PT Vega Prima Insurindo) membuat *Premium Invoice* yang ditujukan kepada PT Central Shipping yaitu: *Premium Invoice* (debit note) No. DN-VPI/MH/III/ 12/337/ACA Tertanggal 26 Maret 2012 sebesar USD9,610.00 untuk TB. (Tug Boat) *Leopard* yang ditujukan kepada PT Central Shipping yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Vega Prima Insurindo dan *Premium Invoice* (debit note) No. DN-VPI/MH/III/12/339/ACA Tertanggal 29 Maret 2011 (seharusnya 29 Maret 2012) sebesar USD19,762.00 untuk BG. (Barge) *Star Alliance 02* yang ditujukan kepada PT Bank CIMB Niaga qq PT Central Shipping yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Vega Prima Insurindo.
 - Bahwa atas adanya *premium invoice* dari Terdakwa selaku Direktur Utama PT Vega Prima Insurindo tersebut maka pihak PT Central Shipping melakukan pembayaran yakni pada tanggal 11 April 2012, PT Central Shipping melalui PT Miki Shipping (perusahaan afiliasi dengan PT Central Shipping) membayar atas tagihan premi sesuai dengan *Premium Invoice* (debit note) No. DN-VPI/MH/III/12/339/ACA Tertanggal 29 Maret 2011 (seharusnya 29 Maret 2012) sebesar USD19,762.00 untuk BG. (Barge) *Star Alliance 02* melalui transfer antar Bank dari Bank Danamon rekening nomor 89000020 atas nama PT MIKI Shipping ke Rekening Bank OCBC NISP Cabang Plaza 5 Pondok Indah Jakarta Selatan nomor 423.8.1000.6555 atas nama PT Vega Prima Insurindo sebesar USD19,762.-. dan PT Vega Prima Insurindo menerima bukti transfer melalui *Faximile* dan keesokan harinya yakni pada tanggal 12 April 2012, pihak PT Central Shipping melalui PT Miki Shipping (perusahaan afiliasi dengan PT Central Shipping) juga melakukan pembayaran atas tagihan

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

premi sesuai dengan *Premium Invoice* no.DN-VPI/MH/III/12/337/ACA melalui transfer antar Bank dari Bank Danamon rekening nomor 89000020 atas nama PT MIKI Shipping ke Rekening bank OCBC NISP Cabang Plaza 5 Pondok Indah Jakarta Selatan nomor 423.8.1000.6555 atas nama PT Vega Prima Insurindo sebesar sebesar USD9,610.-. dan PT Vega Prima Insurindo menerima bukti transfer melalui *Faximile*.

- Bahwa setelah PT Central Shipping membayar premi atas asuransi tersebut kepada PT Vega Prima Insurindo, Terdakwa tidak langsung melakukan pembayaran kembali kepada PT Asuransi Central Asia Cabang Bekasi padahal seharusnya uang tersebut dipergunakan untuk membayar premi asuransi kepada pihak PT Asuransi Central Asia Cabang Bekasi, sehingga PT Asuransi Central Asia Cabang Bekasi melakukan penagihan kepada PT Vega Prima Insurindo agar segera melakukan pembayaran premi atas dua buah polis tersebut yaitu nomor 12-09-12-000008 tertanggal 26 Maret 2012 dan nomor 12-09-12-000010, tertanggal 13 April 2012, tetapi pihak PT Vega Prima Insurindo tetap tidak membayarkannya sampai jatuh tempo periode pertanggungan polis tersebut.
- Bahwa oleh karena pihak PT Vega Prima Insurindo tidak juga membayar premi asuransi tersebut maka Sdr. WIWIEN DYASTUTIE (selaku Kepala Cabang ACA Bekasi), menyuruh Sdr. MERRY FARIDA (Pegawai Kantor Cabang ACA Bekasi) untuk mengecek kepada Tertanggung (klien) yakni PT Central Shipping terkait apakah atas premi kedua polis tersebut telah dibayarkan oleh PT Central Shipping. Ternyata PT Central Shipping (selaku tertanggung dan/atau pemegang Polis) telah melakukan pembayaran atas "premi asuransi untuk BG Star Alliance 02 periode 29/3/2012 sd. 29/3/2013" sebesar **USD19.762** dan pembayaran "premi asuransi untuk kapal/tug boat "Leopard periode 24 Maret 2012 sampai dengan 24 Maret 2013" sebesar **USD9,610.00.** yang diserahkan kepada PT Vega Prima Insurindo selaku pialang yang ditunjuk;
- Bahwa mengetahui PT Central Shipping telah membayar atas tagihan premi tersebut maka pihak Asuransi Central Asia Cabang Bekasi terus melakukan penagihan kepada pihak PT Vega Prima Insurindo baik melalui Sdri. YULLI BUDHI (selaku staf Bagian Keuangan PT Vega Prima Insurindo) maupun kepada Terdakwa dan atas tagihan tersebut barulah Terdakwa melakukan pembayaran dari sebagian premi asuransi atas kedua Polis tersebut secara bertahap (3 kali pembayaran) dengan rincian transaksi sebagai berikut :

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tanggal 29 November 2013 transaksi sebesar Rp. 100.000.000,00 kepada PT. Asuransi Central asia
- 2) Pada tanggal 23 Januari 2014 transaksi sebesar Rp.50.000.000,00 kepada PT. Asuransi Central Asia
- 3) Pada tanggal 20 Maret 2014 transaksi sebesar Rp. 10.000.000,00 kepada PT. Asuransi Central Asia

Total Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sehingga menjadi USD16,264.79 terdapat sisa tagihan yang belum dibayarkan sebesar USD5,245.77;

- Bahwa uang tagihan pembayaran premi sebesar USD5,245.77 tidak Terdakwa setorkan ke Perusahaan PT. Asuransi Central Asia karena ada masalah administrasi di kantor terdakwa PT. Vega Prima Insurindo sehingga ada sedikit keterlambatan pembayaran premi dan tahun 2012 – tahun 2013 pada waktu itu Terdakwa tidak konsentrasi karena pada waktu itu orang tua Terdakwa sedang sakit dan meninggal pada tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2019 sudah melunasi uang tagihan pembayaran premi sebesar USD5,245.77 yang selama ini Terdakwa tersebut kepada PT Asuransi Central Asia berdasarkan surat Nomor 003/KDCF/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 perihal Penyelesaian Outstanding Premi Broker PT Vega Prima Insurindo;
- Bahwa Surat pelunasan premi tersebut dilakukan Terdakwa setelah dipanggil OJK;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelunasan pembayaran premi sebesar USD5,245.77 selama ini yang menjadi tunggakan tersebut pada tanggal 16 Januari 2019 sebagaimana surat Nomor 003/KDCF/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 adalah melebihi jangka waktu yang diperjanjikan dalam polis yaitu 30 hari dan hal ini sudah melampaui batas waktu;
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa, uang pembayaran premi dari PT Central Shipping tidak disetorkan langsung oleh PT Asuransi Central Asia selaku perusahaan penanggung sampai berkali-kali melakukan penagihan, karena pada waktu itu, Terdakwa tidak sering di kantor dan ayah Terdakwa meninggal dunia pada tahun 2013, di bagian keuangan perusahaan juga memberikan catatan-catatan tagihan tapi Terdakwa tidak memperhatikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa menahan pelunasan pembayaran premi asuransi selama 4 tahun, karena Terdakwa pikir PT Asuransi Central Asia tidak melakukan penagihan lagi;

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Menggelapkan Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (4).
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa pengertian Pasal 1 angka 34 Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang terdakwa bernama Wahyu Dharmadji dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rokhani serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Menggelapkan Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (4)

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 angka 29 Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang dimaksud Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28 ayat (5) yaitu Agen Asuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi sedangkan dalam Pasal 29 ayat (4) yaitu Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan bahwa terdakwa selaku direktur utama PT. Vega prima insurindo yang merupakan perusahaan swasta yang bergerak dibidang usaha jasa/konsultasi serta keperantaraan dalam penutupan asuransi pada bulan Februari 2012 menghubungi saksi Sukanto selaku direktur PT. Central Shipping untuk melakukan penawaran jasa keperantaraan penutupan asuransi melalui PT. Vega Prima Insurindo serta objek pertanggungannya 2 (dua) unit kapal yaitu kapal/tug boat "Leopard" dengan nilai total pertanggungungan USD1,200,000.00 dan kapal/tug boat "Star Alliance 02" dengan nilai total pertanggungungan USD2,400,000.00 ;

Menimbang, bahwa terhadap tindak lanjut penawaran tersebut PT. Central Shipping menunjuk secara lisan kepada PT. Vega Prima Insurindo selaku pialang asuransi dalam hal jasa keperantaraan untuk penutupan asuransi 2 (dua) buah unit kapal yaitu kapal/tug boat "Leopard" dan kapal/tug boat "Star Alliance 02" kemudian Terdakwa memerintahkan saksi Budi Frans Rizaldi dan saksi Agus Hariyadi Wenten untuk membuat slip penawaran dalam rangka penutupan objek pertanggungungan milik PT. Central Shipping dengan objek pertanggungungan yaitu 2 (dua) buah unit kapal yaitu kapal/tug boat "Leopard" dan kapal/tug boat "Star Alliance 02" kepada pihak perusahaan asuransi salah satunya kepada PT. Asuransi Central Asia ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Maret 2013 PT. Asuransi Central Asia menerbitkan polis jenis "HULL MACHINERY" No. 09-12-000008 tertanggal 26 Maret 2013 dengan tertanggung PT. Central Shipping, selama periode 1 (satu) tahun 24 maret 2012 sampai dengan 24 maret 2013 dengan objek pertanggungungan objek pertanggungungan kapal/tug boat "Leopard", dengan total nilai pertanggungungan USD1,200,000.00 dan total premi USD9,004,32 serta No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-09-12-000010 tertanggal 13 April 2012, dengan tertanggung PT. Bank CIMB Niaga serta objek pertanggungan kapal/tug boat "Star Alliance 02" selama 1 (satu) tahun periode 29 Maret 2012 sampai dengan 29 Maret 2013, dengan total nilai pertanggungan USD2,400,000.00 dan total premi USD18,004,31;

Menimbang, bahwa PT. Asuransi Central Asia menyertakan lembar tagihan premi dan debit note yang disampaikan kepada Tertanggung dalam hal ini yaitu PT. Central Shipping melalui PT. Vega prima insurindo selaku pialang asuransi dengan rincian tagihan premi sebagai berikut :

- Untuk jenis asuransi "HULL MACHINERY" tertanggal 26 Maret 2012 diterbitkan polis jenis "HULL Machinery" dengan No. 12-09-12-000008 dengan tertanggung PT. Central shipping dengan periode 1 (satu) tahun yaitu 24 Maret 2012 sampai 24 Maret 2013, dengan objek pertanggungan Kapal/tug boat "Leonard" dengan total pertanggungan sebesar USD 1,200,000.00 dan total Premi sebesar USD9,004.32, dengan nilai pembayaran transaksi sebagai berikut :
 - 1) Angsuran 1 sebesar USD2,250,00 pada tanggal 24 April 2012
 - 2) Angsuran 2 sebesar USD2,250,00 pada tanggal 24 Mei 2012
 - 3) Angsuran 3 sebesar USD2,250,00 pada tanggal 24 Juni 2012
 - 4) Angsuran 4 sebesar USD4,500,00 pada tanggal 24 Juli 2012
- Untuk jenis asuransi "HULL MACHINERY" dengan No. 12-09-12-000010 tertanggal 13 April 2012, dengan tertanggung PT. Bank CIMB Niaga serta objek pertanggungan kapal/tug boat "Star Alliance 02" selama 1 (satu) tahun periode 29 Maret 2012 sampai dengan 29 Maret 2013, dengan total nilai pertanggungan USD2,400,000.00 dan total premi USD18,004.31 dengan rincian transaksi sebagai berikut :
 - 1) Angsuran 1 USD4,500,00 pada tanggal 29 April 2012
 - 2) Angsuran 2 USD4,500,00 pada tanggal 29 Mei 2012
 - 3) Angsuran 3 USD4,500,00 pada tanggal 29 Juni 2012
 - 4) Angsuran 4 USD4,500,00 pada tanggal 29 Juli 2012

Menimbang, bahwa PT. Vega Prima Insurindo melalui Terdakwa menerima pembayaran premi asuransi pada tanggal 11 April 2012 dari PT. Central Shipping atas tagihan premi untuk kapal "Star Alliance 02" melalui transfer antar bank dari bank danamon rekening No. 89000020 atas nama PT. MIKI Shipping ke Rekening Bank OCBC NISP No. 423-8-1000-6555 atas nama PT. Vega prima Insurindo sebesar USD19,762 dan telah menerima bukti transfer melalui Faximile dan PT. Vega Prima Insurindo melalui Terdakwa menerima adanya pembayaran premi asuransi pada tanggal 12 April 2012 telah

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran dari PT. Central Shipping atas tagihan premi untuk kapal "Leopard" melalui transfer antar bank dari bank danamon rekening No. 89000020 atas nama PT. MIKI Shipping ke Rekening Bank OCBC NISP No. 423-8-1000-6555 atas nama PT. Vega prima Insurindo sebesar USD9,610 dan telah menerima bukti transfer melalui Faximile;

Menimbang, bahwa selama periode tahun 2012 sampai dengan 2013 PT. Asuransi Central Asia melakukan penagihan kepada PT. Vega Prima Insurindo agar segera melakukan pembayaran premi atas 2 (dua) buah polis tersebut yaitu No. 12-09-12-000008 tertanggal 26 Maret 2012 dan No. 12-09-12-000010 tertanggal 13 april 2012 tersebut dengan belum adanya pembayaran tersebut sehingga jatuh tempo periode pertanggungan polis tersebut tanggal 24 Maret 2013 untuk objek pertanggungan kapal/tug boat "Leopard" dan tanggal 29 Maret 2013 untuk objek pertanggungan kapal/tug boat "Star Alliance 02" dimana pada tahun 2012 saksi Wiwien Dyastutie selaku kepala cabang PT. Asuransi Central Asia melakukan pengecekan kepada pihak tertanggung dalam hal ini yaitu PT. Central Shipping dalam hal pembayaran atas premi kedua polis tersebut. Kemudian, pihak PT. Central Shipping selaku Tertanggung menyerahkan bukti transfer antar bank melalui PT. Miki Shipping lewat bank danamon rekening No. 89000020 ke PT. Vega prima Insurindo melalui Bank OCBC NISP No. 423-8-1000-6555, yang telah dilakukan transaksi sebesar USD19.726 untuk pembayaran premi asuransi dengan objek pertanggungan kapal/tug boat "Star Alliance 02" serta transaksi sebesar USD9,610.00 untuk pembayaran premi asuransi dengan objek pertanggungan kapal/tug boat "Leopard" ;

Menimbang, bahwa setelah adanya penagihan dari PT. Asuransi Central Asia, kemudian PT. Vega Prima Insurindo melakukan sebagian pembayaran yang di bayarkan setelah berakhir masa jatuh tempo 2 (dua) buah polis tersebut yaitu No. 12-09-12-000008 tertanggal 26 Maret 2012 dan No. 12-09-12-000010 tertanggal 13 April 2012 dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 29 November 2013 transaksi sebesar Rp.100.000.000,00 kepada PT. Asuransi Central asia
- Pada tanggal 23 Januari 2014 transaksi sebesar Rp.50.000.000,00 kepada PT. Asuransi Central Asia
- Pada tanggal 20 Maret 2014 transaksi sebesar Rp. 10.000.000,00 kepada PT. Asuransi Central Asia

setelah dilakukan pembayaran atas kedua polis tersebut oleh PT. Vega Prima Insurindo terdapat sisa tagihan yang belum dibayarkan sebesar USD5,245.77

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PNJKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal seharusnya premi tersebut Terdakwa bayarkan segera kepada PT Asuransi Central Asia;

Menimbang, bahwa dalam hal ini PT. Vega prima insurindo telah menggelapkan Premi yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Asuransi Central Asia, sesuai sisa tagihan yang belum dibayarkan sebesar USD5,245.77;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbarengan tindakan berlanjut apabila tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut memorie van toelichting mengemukakan mengenai syarat-syarat perbuatan berlanjut, yaitu sebagai berikut :

- Harus ada suatu kesatuan kehendak;
- Perbuatan-perbuatan itu harus sama sejenis;
- Jangka waktu antara berbagai perbuatan itu tidak boleh berlangsung lama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur tersebut diatas bahwa terdakwa telah terbukti melakukan Penggelapan premi asuransi sisa tagihan yang tidak dibayarkan kepada PT Asuransi Central Asia dimana selama periode tahun 2012 sampai dengan 2013 PT. Asuransi Central Asia melakukan penagihan kepada PT. Vega Prima Insurindo agar segera melakukan pembayaran premi atas 2 (dua) buah polis tersebut yaitu No. 12-09-12-000008 tertanggal 26 Maret 2012 dan No. 12-09-12-000010 tertanggal 13 April 2012 tersebut namun PT. Vega Prima Insurindo hanya melakukan sebagian pembayaran yang di bayarkan setelah berakhir masa jatuh tempo 2 (dua) buah polis tersebut yaitu No. 12-09-12-000008 tertanggal 26 Maret 2012 dan No. 12-09-12-000010 tertanggal 13 April 2012 dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 29 November 2013 transaksi sebesar Rp.100.000.000,00 kepada PT. Asuransi Central asia
- Pada tanggal 23 Januari 2014 transaksi sebesar Rp.50.000.000,00 kepada PT. Asuransi Central Asia
- Pada tanggal 20 Maret 2014 transaksi sebesar Rp. 10.000.000,00 kepada PT. Asuransi Central Asia

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga atas pembayaran kedua polis tersebut oleh PT. Vega Prima Insurindo terdapat sisa tagihan yang belum dibayarkan sebesar USD5,245.77 padahal seharusnya premi tersebut Terdakwa bayarkan segera kepada PT Asuransi Central Asia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad.3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Wahyu Dharmadji tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal atau setidaknya menyatakan Terdakwa Wahyu Dharmadji telah melakukan Perbuatan yang didakwakan namun bukan merupakan tindak pidana, dan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi serta bukti-bukti yang diajukan Penasihat Hukum tidak ada relevansinya sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, maka Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar-dasar hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa baik secara alasan pemaaf yang terdapat dalam diri mereka maupun alasan pembenar atas perbuatannya, karena terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya dan dihukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana kurungan harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah membayar sisa premi yang belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi PT ACA Asuransi berdasarkan Surat ACA asuransi Nomor 003/KDCF/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 perihal Penyelesaian Outstanding Premi Broker PT Vega Prima Insurindo;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah di pidana;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Dharmadji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggelapkan premi yang dilakukan secara berlanjut".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP281/KM.10/2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Pemberian

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Pembukaan Kantor Cabang Bekasi PT Asuransi Central Asia.

2. 5 (lima) lembar *Quotation Slip Manne Hull* No : VPI/MH/052/III/12/QS.
3. 1 (Satu) bundel Polis Asuransi *Manne Hull* nomor: 12-09-12-000010 tanggal 13 April 2013 dan 3 (tiga) lembar tagihan premi serta korespondensi email.
4. 3 (tiga) lembar *Quotation Slip Manne Hull* tanggal 13 Maret 2012.
5. 1 (satu) lembar tanda terima kuitansi premi tanggal 17 April 2012 dan 4 (empat) lembar kuitansi premi tanggal 13 April 2012, tanggal 29 Mei 2012, tanggal 29 Juni 2012 dan 29 Juli 2012.
6. 1 (Satu) bundel Polis Asuransi *Manne Hull* nomor: 12-09-12-000008 tanggal 26 Maret 2012 . 4 (empat) lembar tagihan premi dan 4 (empat) lembar nota debit/kredit, serta korespondensi email.
7. Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.: 506/SK/DIR/Mgn/HRD--ACA/VII/15 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama WIWIEN DYASTUTIE
8. Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.:SK/DIR/M-ACA/83/X/03 tentang Mutasi Karyawan atas nama MERRY FARIDA.
9. Fotocopy legalisir Rekening Koran PT Asuransi Central Asia No. Rekening: 5780033888 Periode 31-10-13 S/D 30-11-13.
10. Fotocopy legalisir Rekening Koran PT Asuransi Central Asia No. Rekening: 5780033888 Periode 31-12-13 S/D 31-01-14.
11. Fotocopy legalisir Rekening Koran PT Asuransi Central Asia No. Rekening: 5780033888 Periode 28-02-14 S/D 31-03-14.
12. Fotocopy legalisir surat *confirmation of cover* No. : VPI-20 12-0477-COCMH/ACA tertanggal 26 Maret 2012 yang ditandatangani oleh WAHJU DHARMADJI.
13. Fotocopy legalisir *premium invoice* No: DN-VPI/MH/III/ 12/337/ ACA tertanggal 26 Maret 2012 senilai USD9,610.
14. Fotocopy legalisir *process document* atas Premium invoice TB Leopard tanggal 3 April 2012, senilai USD9,610.
15. Fotocopy legalisir aplikasi transfer Bank Danamon No. B1784789 tanggal 12 April 2012 berita message "*Premi Asuransi TB Leopard periode 24/3/2012 s/d 24/3/2013*" senilai USD 9,610.-
16. Fotocopy legalisir pengeluaran uang (bukti voucher) PT Miki Shipping PU DNMS No.: 019 tanggal 12 April 2012, senilai USD9,647.01.
17. Fotocopy legalisir *confirmation of cover* No. : VPI-2012-479-COCMH/ACA tertanggal 29 Maret 2012 yang ditandatangani oleh WAHJU

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHARMADJI.

18. Fotocopy legalisir *premium invoice* No: DN-VPI/MH/IIII/12/339/ACA tertanggal 29 Maret 2012, senilai USD19,762.00.
19. Fotocopy legalisir *process documen* atas Premium invoice BG Star Alliance02 tanggal 3 April 2012, senilai USD19,762.
20. Fotocopy legalisir aplikasi transfer Bank Danamon tanggal 11 April 2012 berita message "*Premi Asuransi BO. Star Alliance02 periode 29/3/2012 s/d 29/3/2013*", senilai USD19,762.
21. Fotocopy pengeluaran uang (bukti voucher) PT Miki Shipping PU DNMS No.: 018 tanggal 11 April 2012, senilai USD19,811.70
22. Fotocopy legalisir Akta Notaris ERNA PRIYONO Nomor: 29 Tahun 2002 Tanggal 26 April 2002 perihal Akta Pendirian PT Vega Prima Insurindo.
23. Fotocopy legalisir Akta Notaris ERNA PRIYONO Nomor: 10 Tahun 2002 Tanggal 11 September 2002 perihal Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Persero Terbatas PT Vega Prima Insurindo.
24. Fotocopy legalisir Akta Notaris ERNA PRIYONO Nomor: 5 Tahun 2003 Tanggal 17 Februari 2003 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Persero Terbatas PT Vega Prima Insurindo.
25. Fotocopy legalisir Akta Notaris ERNA PRIYONO Nomor: 7 Tahun 2003 Tanggal 12 Maret 2003 perihal Risalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Persero Terbatas PT Vega Prima Insurindo.
26. Fotocopy legalisir Akta Notaris ERNA PRIYONO Nomor: 9 Tahun 2003 Tanggal 21 April 2004 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Persero Terbatas PT Vega Prima Insurindo.
27. Fotocopy legalisir Akta Notaris ERNA PRIYONO Nomor: 1 Tahun 2005 Tanggal 05 Desember 2005 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Persero Terbatas PT Vega Prima Insurindo.
28. Fotocopy legalisir Akta Notaris ERNA PRIYONO Nomor: 22 Tahun 2006 Tanggal 14 Juli 2006 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Persero Terbatas PT Vega Prima Insurindo.
29. Fotocopy legalisir Akta Notaris ERNA PRIYONO Nomer: 23 Tahun 2006 Tanggal 14 Juli 2006 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Persero Terbatas PT Vega Prima Insurindo.

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotocopy legalisir Akta Notaris DRS SOEBIANTORO Nomor: 19 Tahun 2008 Tanggal 08 Agustus 2008 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Persero Terbatas PT Vega Prima Insurindo dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-88260.AH.01.02 Tahun 2008 Tanggal 20 November 2008.
31. Fotocopy legalisir Akta Notaris DRS SOEBIANTORO Nomor: 29 Tahun 2008 Tanggal 11 Agustus 2008 perihal Jual Beli Saham.
32. Fotocopy legalisir Akta Notaris DRS SOEBIANTORO Nomor: 8 Tahun 2009 Tanggal 11 Desember 2009 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Persero Terbatas PT Vega Prima Insurindo.
33. Fotocopy legalisir Akta Notaris MUTIARA HARTANTO Nomor: 39 Tahun 2014 Tanggal 31 Oktober 2014 perihal Risalah Rapat Persero Terbatas PT Vega Prima Insurindo.
34. Fotocopy legalisir Akta Notaris MUTIARA HARTANTO Nomor: 40 Tahun 2014 Tanggal 31 Oktober 2014 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT Vega Prima Insurindo".
35. Fotocopy legalisir Akta Notaris MUTIARA HARTANTO Nomor: 05 Tahun 2015 Tanggal 03 Maret 2015 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT Vega Prima Insurindo".
36. Fotocopy legalisir Akta Notaris MUTIARA HARTANTO Nomor: 08 Tahun 2018 Tanggal 05 September 2018 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Vega Prima Insurindo.
37. Fotocopy legalisir 12 (dua belas) lembar email PT Vega Prima Insurindo (yang terdiri dari email-email pada tanggal 12, 13, 16, 17, 24, 25, 26 Agustus 2016 dan tanggal 16,23,26,30, September 2016).
38. Fotocopy legalisir Tanda Terima PT Vega Prima Insurindo No. 363/TT/2016 tertanggal 9 Januari 2017.
39. Fotocopy legalisir Proposal Quotation Slip (revised) Ref. No. VPI/MH/233/II/16/QS tertanggal 10 Agustus 2016 beserta List Data Kapal PT Tanito Harum.
40. Fotocopy legalisir Debit Note (Revised) No.: DN-VPI/MH/VIII/16/2107 tertanggal 11 Agustus 2016.
41. Fotocopy legalisir Cover Noted (Revised) Ref. No. VPI/MH/0119/VIII/16/CN tertanggal 16 Agustus 2016 beserta List Marine Hull PT Prima Armada Samudra.

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Closing Instruction Ref. No. VPI/MH/01I5/VIII/16/PS tertanggal 23 September 2016 beserta List Marine Hull PT Prima Armada Samudra.
43. Debit Note No. CBR-CB&H#DN2016-0011-VEGA & CBR-CB&H#20160011-CN tanggal 21 November 2016
44. Fotocopy legalisir 2 (dua) lembar komunikasi email PT Vega Prima Insurindo dengan PT Asuransi Central Asia (ACA).
45. Fotocopy legalisir Bukti Setoran BCA tanggal 29 November 2013 senilai Rp100.000.000,-; Bukti Setoran BCA tanggal 23 Januari 2014 senilai Rp50.000.000,-; Bukti Setoran BCA tanggal 24 Maret 2014 senilai Rp10.000.000,-
46. Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :KEP-050/KM.6/2003 tanggal 4 Februari 2003 tentang Pemberian Ijin Usaha di Bidang Pialang Asuransi Kepada PT Vega Prima Insurindo.
47. Fotocopy Surat CBR Asia Reinsurance Brokers, Inc tanggal 18 Agustus 2018 Re : Reinsurance Suport for PT. Prima Armada Samudra.
48. Fotocopy Laporan Transaksi pada Bank OCBC NISP berdasarkan nomor rekening 1423810006555 atas nama PT Vega Prima tanggal awal 01 Maret 2012 tanggal akhir 30 Juni 2012 mata uang USD.
49. Print out 6 (enam) lembar komunikasi email atas nama Mel Collard dengan Pihak PT Vega Prima Insurindo dan email lainnya (yang terdiri dari email-email pada tanggal 12, 16, 17, 24, Agustus 2016; dan 4 Januari 2017.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh kami, Haruno Patriadi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H.Ratmoho., S.H.,M.H. , Dedy Hermawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Donny M. Sany, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Ratmoho, S.H.,M.H.

Haruno Patriadi, S.H.,M.H.

Dedy Hermawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

S a r n i, S.H.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)